

**CETAK BIRU**

**MEMBANGUN  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SEBAGAI INSTITUSI PERADILAN KONSTITUSI  
YANG MODERN DAN TERPERCAYA**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**CETAK BIRU**

**MEMBANGUN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**

*SEBAGAI INSTITUSI PERADILAN KONSTITUSI*

*YANG MODERN DAN TERPERCAYA*

PENGANTAR

**PENGANTAR**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**P**uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya dapat merumuskan dan menyusun serta menerbitkan cetak biru (*blue print*) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk periode 2005 - 2009.

Sesuai dengan ketentuan UUD, MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menyelesaikan perkara-perkara konstitusi dan ketatanegaraan, meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan

perselisihan hasil pemilu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal Konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, MK berperan sebagai penafsir agar spirit Konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Penyusunan cetak biru MK merupakan rekomendasi dan tindak lanjut hasil *strategic planning* MK yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober-2 November 2003 di Jakarta. Selain menghasilkan rekomendasi untuk menyusun cetak biru, *strategic planning* juga telah merumuskan visi dan misi MK. Visi MK adalah “Tegaknya Konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”. Sementara misinya adalah (i) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya, dan (ii) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Visi dan misi sebagaimana termaktub diatas merupakan impian sekaligus harapan yang hendak diraih MK dalam posisinya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Bukan pekerjaan mudah untuk mewujudkan impian dan harapan tersebut, terlebih MK adalah institusi baru. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang utuh tentang posisi dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, MK juga perlu menangkap aspirasi apa yang berkembang di masyarakat menyangkut posisi dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka disusunlah cetak biru MK, yang diharapkan dapat memberi arah yang jelas bagi penyelenggaraan dan pengembangan MK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Penyusunan cetak biru ini memiliki dua kepentingan, yaitu kepentingan internal dan eksternal MK. Bagi MK, cetak biru dapat dijadikan sebagai panduan untuk menyelenggarakan kewenangan konstitusionalnya dan mengembangkan kelembagaan secara transparan dan akuntable. Sementara bagi masyarakat, cetak biru ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang arah kebijakan dan pengembangan MK, serta dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja MK di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, saya atas nama seluruh jajaran MK menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja secara sungguh-sungguh

untuk menyelesaikan cetak biru. Kepada Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) yang telah memfasilitasi kegiatan penyusunan, kepada Yayasan Tifa yang memberikan dukungan finansial, dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyusunan cetak biru ini, saya juga menghaturkan terima kasih.

Semoga cetak biru ini berguna bagi MK untuk menjalankan roda organisasi secara baik, dan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga diharapkan ada partisipasi dan peran serta yang lebih intensif bagi pengembangan MK di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2004

Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>3</b>
<b>B. MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	<b>8</b>
<b>C. RUANG LINGKUP .....</b>	<b>9</b>
<b>D. METODE PENYUSUNAN .....</b>	<b>11</b>

**BAB II**

**MENEGASKAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI  
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU  
KEKUASAAN KEHAKIMAN**

<b>A. KONDISI OBJEKTIF DAN NORMATIF .....</b>	<b>15</b>
<b>A.1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>15</b>
<b>A.2. Kemandirian Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>18</b>

A.3.	Wewenang Mahkamah Konstitusi .....	21
A.4.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....	31
A.5.	Penyelenggaraan Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	40
B.	TUJUAN STRATEGIS .....	45
B.1.	Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi .....	45
B.2.	Adanya Peradilan yang Bebas dan tidak Memihak .....	46
B.3.	Terselenggaranya Peradilan Modern, Cepat, dan Sederhana .....	48
C.	MASALAH DAN TANTANGAN .....	50
B.1.	Problem Kewenangan dan Hukum Acara .	50
B.2.	Terbatasnya Akses Masyarakat .....	55
D.	STRATEGI KEBIJAKAN .....	57
E.	RENCANA AKSI .....	60

### **BAB III**

#### **MENATA DAN MEMPERKUAT ORGANISASI MAH- KAMAH KONSTITUSI SESUAI DENGAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH**

A.	KONDISI OBJEKTIF DAN NORMATIF .....	67
A.1.	Hakim, Asisten Hakim, dan Sekretaris Hakim Konstitusi .....	68
A.2.	Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan .....	75
A.3.	SDM Mahkamah Konstitusi .....	84
A.4.	Sarana dan Prasarana Pendukung .....	85



B.	TUJUAN STRATEGIS .....	87
B.1.	Terbentuknya Organisasi yang Mandiri, Efektif, dan Efisien .....	87
B.2.	Adanya Sistem Pengawasan Terpadu .....	89
B.3.	SDM yang Profesional, Berintegritas, dan Berbasis Kompetensi .....	91
B.4.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Modern .....	92
C.	MASALAH DAN TANTANGAN .....	94
C.1.	Terbatasnya SDM Mahkamah Konstitusi...	94
C.2.	Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Pendukung .....	95
C.3.	Belum Adanya Mekanisme Pengawasan Internal yang Memadai .....	97
D.	STRATEGI KEBIJAKAN .....	98
E.	RENCANA AKSI .....	102

#### **BAB IV**

### **MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI MAHKAMAH KONSTITUSI**

A.	KONDISI OBJEKTIF .....	113
A.1.	Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi .....	
A.2.	Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi .....	119
B.	TUJUAN STRATEGIS .....	121
B.1.	Penyelenggaraan Organisasi yang Akuntabel dan Transparan .....	121

B.2.	Terbukanya Akses dan Peran Serta Masyarakat .....	122
B.3.	Terbangunnya Komunikasi Publik dan Kemitraan yang Sinergis .....	124
B.5.	Tersosialisasinya Isu Konstitusi dan Keberadaan Mahkamah Konstitusi ...	124
C.	MASALAH DAN TANTANGAN .....	126
C.1.	Kurangnya Pemahaman Masyarakat .....	126
C.2.	Konsepsi Pusat Informasi dan Dokumentasi .....	127
C.3.	Perlunya Menjaga Performa Lembaga .....	127
D.	STRATEGI KEBIJAKAN .....	129
E.	RENCANA AKSI .....	133
	DAFTAR PUSTAKA .....	140

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1.	Manajemen Pengelolaan <i>Blue Print</i> .....	145
2.	Matrik Rencana Aksi .....	150
3.	<i>Time Schedule</i> Pelaksanaan Program .....	163
4.	Daftar Tim Penyusun .....	175

# **BAB I**

---

## **PENDAHULUAN**



LATAR BELAKANG

## LATAR BELAKANG

Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan tersebut merupakan hasil amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu hasil amendemen UUD 1945 itu adalah pembentukan lembaga negara baru yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembentukan MK merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Pembentukan MK merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (*hak konstitusional*) yang telah dijamin konstitusi. Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Dalam konteks dunia, keberadaan MK merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.

Ide pembentukan MK kemudian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 (2) dan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 9 November 2001. Permasalahan yang diatur adalah soal kedudukan dan wewenang MK serta beberapa hal mengenai hakim konstitusi. Selanjutnya menyangkut masalah pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang MK, UUD menginginkan hal tersebut diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Ditentukan pula, pembentukan MK dilakukan selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Sementara belum terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung<sup>1</sup>.

Pengaturan lebih lanjut mengenai MK dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, dan telah disetujui dalam bentuk Undang-

Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>2</sup>. Melengkapi pembentukan MK dan sebagai pelaksanaan atas perintah UUD dan UU Mahkamah Konstitusi, tiap lembaga—DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung—merekrut tiga orang untuk diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Setelah melalui proses pemilihan, untuk pertama kali ditetapkan sembilan hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003 pada 15 Agustus 2003. Dengan demikian, secara utuh dan lengkap, Indonesia telah membentuk dan memiliki MK<sup>3</sup>.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 (1) UUD 1945, MK diletakkan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 24C (1 & 2) mengatur bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Selain itu, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitu-*

tion). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan MK memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh MK. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.

Di samping itu, MK berperan dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang sering kali hanya mengandalkan kekuatan politik dapat dikendalikan dan diimbangi sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri dan prinsip konstitusionalisme atau negara hukum. Adanya MK juga memberikan harapan baru bagi para pencari keadilan di tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis kepercayaan kepada institusi peradilan.

Dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan peran itulah kemudian MK menetapkan visi-misinya untuk lima tahun ke depan. *Visi* MK adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. *Misi*-nya adalah, *pertama*, mewujudkan MK sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang tepercaya. *Kedua*, membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi<sup>4</sup>.

Rumusan visi-misi itu berangkat dari adanya kenyataan bahwa dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum dan konstitusi belum sepenuhnya dijunjung tinggi karena yang berlaku dan terjadi adalah orientasi dan kendali kuat kepentingan penguasa. Dalam kondisi seperti itu konstitusi hanya menjadi legitimasi kekuasaan; hukum dilemahkan dan hanya menjadi alat perlindungan penguasa. Suatu kondisi yang tidak membangun dan malah menimbulkan konflik dan pesimisme dari masyarakat yang haus akan rasa keadilan. Padahal, tegaknya hukum dan konstitusi dalam penyelenggaraan negara merupakan ciri negara yang demokratis dan bermartabat.

Upaya untuk mencapai dan menjalankan hal tersebut jelas bukan persoalan mudah bagi MK yang usianya baru satu tahun. Sebagai lembaga baru, masih banyak yang perlu dilakukan dan dikembangkan MK ke depan. MK harus merumuskan dan menentukan perencanaan yang matang, strategi yang tepat, dan langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan. Dengan demikian, fungsi dan wewenang dapat terselenggara dengan baik, dan visi-misi dapat tercapai, tentunya dengan dukungan dan tersedianya sarana kelembagaan yang lebih memadai bagi kelancaran bekerja MK. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi menyusun *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Tepercaya.* ■



**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan cetak biru sebagai berikut.

1. Menjelaskan kondisi objektif dan normatif ketentuan-ketentuan yang telah dibuat yang mengatur MK.
2. Memberikan gambaran secara komprehensif pengembangan kelembagaan MK.
3. Merumuskan rekomendasi tujuan strategis dan rencana aksi bagi penyelenggaraan dan pengembangan MK ke depan.
4. Menyosialisasikan rencana pengembangan dan penguatan kelembagaan MK kepada masyarakat. ■

---

**RUANG LINGKUP**

Isu dan pokok bahasan yang akan dijelaskan dan dibahas dalam *Cetak Biru MK* ini adalah sebagai berikut.

1. **Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi**

Dalam bab ini akan dijelaskan perihal kedudukan, fungsi, dan kemandirian MK seperti yang telah ditentukan dalam UUD dan UU Mahkamah Konstitusi. Akan dikemukakan pula bagaimana pelaksanaan kewenangan yang telah dilakukan selama ini, terutama mengenai pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu, serta penggunaan hukum acaranya. Selanjutnya akan membahas tujuan strategis apa yang ingin dicapai, masalah dan tantangan, serta program dan rencana aksi

**RUANG LINGKUP**

Isu dan pokok bahasan yang akan dijelaskan dan dibahas dalam *Cetak Biru MK* ini adalah sebagai berikut.

1. **Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi**

Dalam bab ini akan dijelaskan perihal kedudukan, fungsi, dan kemandirian MK seperti yang telah ditentukan dalam UUD dan UU Mahkamah Konstitusi. Akan dikemukakan pula bagaimana pelaksanaan kewenangan yang telah dilakukan selama ini, terutama mengenai pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu, serta penggunaan hukum acaranya. Selanjutnya akan membahas tujuan strategis apa yang ingin dicapai, masalah dan tantangan, serta program dan rencana aksi



---

**METODE PENYUSUNAN**

*Cetak Biru MK* ini merupakan rekomendasi yang telah dihasilkan dari Strategic Planning MK yang difasilitasi Tifa Foundation pada 31 Oktober–2 November 2003. Diharapkan, *Cetak Biru MK* dapat memberikan jalan yang jelas (*to give clear pathways*) bagi pelaksanaan fungsi dan wewenang serta pengembangan dan penguatan kelembagaan MK selama lima tahun ke depan.

Penyusunan *Cetak Biru MK* ini berangkat dari kondisi objektif dan normatif yang akan dijelaskan dan dijabarkan dari ketentuan-ketentuan yang telah ada. Selanjutnya adalah bagaimana kemudian MK dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini dirumuskan melalui tujuan

strategis yang ingin dicapai, apa masalah dan tantangannya, serta strategi kebijakan apa yang bisa diambil oleh MK agar tujuan tercapai sekaligus bisa menjawab masalah dan tantangan yang dihadapi. Hingga pada akhirnya bisa ditentukan rencana aksi dan hasil-hasilnya sebagai langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan MK.

Proses penyusunan *Cetak Biru MK* ini dimulai dengan membentuk Tim Penyusun. Tim Penyusun mengawali proses penyusunan dengan menentukan kerangka (*outline*) *Cetak Biru MK*, setelah itu menentukan isi dan materi yang perlu dituliskan dan dirumuskan. Untuk mengetahui fakta, berbagai data dan bahan dikumpulkan dari bermacam sumber, terutama aturan-aturan normatif, buku-buku, hasil penelitian, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dan mendukung penyusunan cetak biru ini.

Untuk mendukung penjelasan dan mengetahui bagaimana implementasi di lapangan, dilakukan diskusi terbatas dengan unsur-unsur MK, seperti asisten hakim, kepaniteraan, dan staf pegawai MK. Dan untuk lebih mendalami materi pembahasan, wawancara mendalam (*in-depth Interview*) dengan beberapa pihak-pihak seperti hakim konstitusi, panitera, dan Sekretariat Jenderal MK juga dilakukan.

Selanjutnya untuk memperkaya rekomendasi yang dapat diberikan dan sebagai bentuk partisipasi, diadakan forum konsultasi ahli dan konsultasi publik

di Jakarta. Melalui forum konsultasi ini pula independensi, transparansi, dan akuntabilitas MK diharapkan dapat terkawal secara bersama.

Pada akhirnya, berbagai data, pengetahuan, dan masukan didiskusikan dan dianalisis kelebihan dan kekurangannya untuk mendapatkan rekomendasi yang diperlukan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk tahapan rencana aksi disertai penentuan prioritas yang perlu dilakukan bagi pengembangan dan penguatan MK. ■

---

### **Endnote *Bab I***

<sup>1</sup> Ditentukan dalam Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945.

<sup>2</sup> Pembahasan dilakukan pada Juni 2003 dan RUU Mahkamah Konstitusi disetujui bersama untuk disahkan menjadi undang-undang pada 13 Agustus 2003.

<sup>3</sup> Indonesia adalah negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi.

<sup>4</sup> Hasil dari Strategic Planning Mahkamah Konstitusi, 30 November–2 Desember 2003 di Jakarta. ■

---

## **BAB II**

---

**MENEGASKAN KEDUDUKAN DAN  
FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN  
KEHAKIMAN**



---

## KONDISI OBJEKTIF DAN NORMATIF

### **A.1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Reformasi hukum yang terjadi sejak tahun 1998 dilembagakan melalui, antara lain, pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yakni tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*). Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.

Salah satu kelembagaan negara baru yang



dibentuk untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan adalah MK. Kedudukan MK diletakkan dalam konsep kekuasaan kehakiman merdeka dan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 Pasal 24 (1) menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh MK.

Menegaskan kembali kedudukan MK, Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3 menentukan MK berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia

Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa saat ini konsep kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu MK dan Mahkamah Agung. Keduanya berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen dan hanya dibedakan dari segi fungsi dan wewenang. MK juga sederajat

dengan lembaga-lembaga negara lainnya karena telah terjadi pemaknaan ulang terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan bergesernya sistem kekuasaan yang berdasarkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) menjadi sistem yang berlandaskan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Hal itu ditandai dengan MPR tidak lagi sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat dan ditempatkan sebagai institusi tertinggi negara yang bisa membagi kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi yang ada di bawahnya. Akan tetapi, telah direstrukturisasi menjadi parlemen dua kamar (bikameral) yang terdiri dari anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan seluruh anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat<sup>1</sup>. Bersamaan dengan itu, diletakkan pula sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk presiden dan wakil presiden (eksekutif) dan MK sebagai sarana kontrol bagi cabang kekuasaan lainnya<sup>2</sup>.

Dengan demikian, tergambar lebih jelas bahwa dalam konsep pemisahan kekuasaan, seluruh cabang-cabang kekuasaan yang dibentuk memiliki fungsi dan wewenang masing-masing yang terpisah secara tegas. Dan dengan konsep kekuasaan ini, dapat diletakkan keberadaan kelembagaan negara dalam posisi dan kedudukan yang setara atau sederajat. Oleh karena itu, restrukturisasi lembaga MPR telah menjadikan susunan dan sistem kelembagaan negara menjadi sama kedudukannya. Tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi

dan lembaga tinggi negara, yang ada adalah istilah lembaga negara<sup>3</sup>. Dan MK merupakan salah satu lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diatur UUD.

## **A.2. Kemandirian Mahkamah Konstitusi**

Satu isu penting dan mendasar dalam pembahasan mengenai kedudukan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman ini adalah adanya soal kemandirian (independensi). Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Kemandirian kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu syarat dan ciri penting dalam negara hukum, selain adanya asas legalitas yang artinya pemerintah harus bertindak berdasarkan semata-mata hukum yang berlaku, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan hukum dasar<sup>4</sup>.

Dengan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, badan atau lembaga pelaksananya diharapkan dapat melakukan kontrol hukum terhadap kekuasaan negara lainnya. Di samping itu, untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dari kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa. Sebab kekuasaan

kehakiman secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah.

Selain itu, beberapa instrumen hukum internasional juga menyebutkan persoalan itu dalam ketentuan masing-masing. Misalnya, *Article 10 Universal Declaration of Human Rights*, *Article 14 International Covenant on Civil and Political Rights*, *Paragraph 27 Vienna Declaration and Programme for Action 1993*, dan *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Mengingat pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman ini, dan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, maka harus ditegaskan dan dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan secara tegas dan jelas bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. UUD menggunakan istilah ‘merdeka’ yang sesungguhnya tidak berbeda pengertiannya dengan istilah kemandirian.

Dalam hal itu, MK yang diletakkan secara konsepsi dan pengaturannya dalam UUD merupakan bagian dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Dengan demikian, MK telah mendapatkan jaminan konstitusional sebagai lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang

mandiri. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan *kekuasaan kehakiman yang merdeka* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Untuk mengukuhkan agar jaminan kemandirian itu tidak hanya sebatas teks bunyi peraturan, maka harus dilengkapi dengan pengaturan tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian hakim, masa jabatannya, pengaturan tentang organisasi dan administrasi yang harus diatur sedemikian rupa, lengkap, dan terperinci sehingga MK dapat menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana mestinya. Demikian pula mengenai akuntabilitas, baik secara personal maupun kelembagaan dapat dilakukan seiring dengan penegasan kemandirian itu sendiri.

Pasal 12 UU No.24/2003 telah mengatur bahwa MK bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik. Rumusan ini mengukuhkan karakter independensi. Sedangkan tuntutan akuntabilitas dipenuhi Pasal 13 UU No. 24/2003 yang mewajibkan MK mengumumkan laporan berkala kepada publik secara terbuka tentang permohonan yang didaftar, diperiksa, dan diputus serta pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Berkenaan dengan anggaran, di berbagai negara,

independensi anggaran peradilan merupakan aspek penting. Bahkan, seperti di Filipina, konstitusinya menyatakan pengadilan mempunyai otonomi keuangan. Ditegaskan pula bahwa legislator tidak boleh menyetujui anggaran bagi pengadilan yang lebih rendah daripada anggaran sebelumnya. Bila independensi telah dijamin secara normatif dan diimplementasikan salah satunya dalam otonomi anggaran maka putusan hakim dimungkinkan untuk menjadi berkarakter adil, imparsial, dan akuntabel.

### **A.3. Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Sebagai sebuah lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD, kewenangan MK juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan MK dari lembaga-lembaga negara lainnya. Wewenang MK ini secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C (2) UUD 1945 MK wajib memberikan putusan atas pendapat

DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan kembali pengaturannya dalam UU Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat 1 dan 2.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir, atau dapat dikatakan merupakan badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk mengadili perkara pengujian undang-undang, sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangan ini tidak ada mekanisme banding atau kasasi terhadap putusan yang dibuat MK untuk perkara-perkara yang berkenaan dengan kewenangan tersebut.

Lain halnya dengan kewajiban MK—sebenarnya dapat dikatakan merupakan sebuah kewenangan—untuk memberikan putusan atas pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden. Dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan/atau presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat

sebagai presiden dan/atau wakil presiden<sup>5</sup>. Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden adalah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan/atau wakil presiden<sup>6</sup>.

Secara khusus dalam kewenangan ini, UUD tidak menyatakan MK sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat. MK hanya diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus, bahkan wajib, dilalui dalam proses pemberhentian (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden. Kewajiban konstitusional MK adalah untuk membuktikan dari sudut pandang hukum benar-tidaknya dugaan pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden.

Jika terbukti, putusan MK tidak secara otomatis dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden karena hal itu bukan wewenang sepenuhnya MK. Akan tetapi, sesuai ketentuan UUD, jika putusan MK menyatakan terbukti bersalah maka DPR meneruskan usul pemberhentian itu ke MPR. Dan persidangan MPR yang nantinya akan menentukan apakah presiden dan/atau wakil presiden yang telah diusulkan pemberhentiannya oleh DPR dapat diberhentikan atau tidak dari jabatannya.



Berikut ini akan dijelaskan dan dijabarkan kewenangan MK yang telah diberikan UUD 1945.

### 1. Pengujian Undang-Undang

UUD telah meletakkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia terdapat dua institusi yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD diberikan kepada MK (Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945), sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A Ayat 1 UUD 1945).

Wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD merupakan suatu hal yang sudah lama diinginkan dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari cita-cita terwujudnya negara hukum dan demokrasi<sup>7</sup>. Dengan adanya kewenangan dan mekanisme pengujian konstusionalitas undang-undang, cita-cita negara hukum dan demokrasi telah mendapatkan penegasannya.

Selanjutnya, UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pengujian konstusionalitas suatu undang-undang dimungkinkan bisa dilakukan secara *formal* dan *materiil* (Pasal 51 Ayat 3).

Pengujian secara formal menelaah apakah pembentukan undang-undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan UUD 1945. Sedangkan pengujian undang-undang secara materiil memeriksa apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

## 2. Memutus Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara

Hak dan kekuasaan ini selengkapnya dirumuskan dalam UUD, yakni memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Dari rumusan tersebut dapat dijelaskan bahwa sengketa lembaga negara yang menjadi kompetensi MK adalah sengketa kewenangan, bukan mengenai sengketa yang lain. Dan lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang diatur dan ditentukan kewenangannya melalui UUD.

Jika dirinci, lembaga-lembaga yang disebut dalam UUD 1945 hasil perubahan di antaranya adalah MPR, presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan Komisi Yudisial. Selain itu ada komisi pemilihan umum dan bank sentral dan TNI-Polri serta pemerintah daerah. Kecuali bank sentral, seluruh lembaga lainnya diatur kewenangannya dalam

UUD.

Dalam UU Mahkamah Konstitusi tidak ada penegasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. UU Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 61 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 hanya mengatur bahwa pemohon adalah *lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar RI yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan*. Sedangkan dalam pasal lainnya dinyatakan bahwa MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara pada MK (Pasal 65). Tampaknya, mengenai hal ini, undang-undang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menafsirkan apa dan siapa lembaga negara yang dapat bersengketa di MK

### 3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Kewenangan lain MK adalah membubarkan partai politik. Di dalam UUD 1945 tidak dirumuskan syarat atau larangan apa yang mengakibatkan partai politik dibubarkan. Ini berbeda dengan konstitusi Jerman (*Basic Law for the Federal Republic of Germany*) dengan Pasal 21 Ayat (2)-nya menyatakan antara lain bahwa partai politik (parpol) yang berdasarkan tujuan-tujuannya atau tingkah laku yang berkaitan

dengan kesetiaannya mengganggu (menghalangi/mengurangi) atau menghilangkan tata dasar demokrasi yang bebas atau mengancam kelangsungan negara Republik Federal Jerman (RFJ) harus dinyatakan inkonstitusional oleh Pengadilan (Mahkamah) Konstitusi Federal (Federal Constitutional Court)<sup>8</sup>.

Alasan pembubaran partai politik dapat ditemukan secara implisit dari Pasal 68 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003, yakni berkaitan dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pihak yang menjadi pemohon adalah pemerintah. Adapun pelaksanaan pembubaran partai politik di Indonesia dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada pemerintah dan proses pemeriksaan permohonan pembubaran partai politik wajib diputus paling lambat 60 hari kerja (Pasal 71 dan 73 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003).

#### 4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, hasil suara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat diperkarakan melalui MK. Perkara yang dimohonkan itu berkenaan dengan terjadinya

kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU. Dalam UU Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa yang dapat dimohonkan pembatalannya adalah *penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)* yang memengaruhi

- (i) terpilihnya calon anggota DPD,
- (ii) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta
- (iii) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan (Pasal 74 Ayat 2 UU No.24 Tahun 2003).

Sedangkan pemohonnya adalah (a) perorangan warga negara Indonesia (WNI) calon anggota DPD; (b) pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden; serta (c) partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 74 Ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa pihak yang bisa menjadi pemohon dalam pemilu presiden adalah pasangan calon presiden-wakil presiden yang ditetapkan

masuk putaran kedua serta terpilihnya presiden-wakil presiden. Sedangkan pasangan calon yang tidak meraih suara signifikan yang dapat memengaruhi lolos-tidaknya suatu pasangan ke putaran kedua, atau terpilih menjadi presiden-wakil presiden, tidak diperkenankan sebagai pemohon atau memiliki *legal standing* yang kuat.

Di sisi lain, dalam pemilu legislatif, pihak yang menjadi pemohon adalah hanya partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini permohonan perkara hanya dapat diajukan melalui pengurus pusat partai politik. Anggota partai dan pengurus wilayah atau cabang tidak dapat mengajukan sendiri perkara perselisihan hasil pemilu.

#### 5. Memutus Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden

Kewenangan yang diberikan kepada MK ini merupakan refleksi proses pemberhentian (*impeachment*) terhadap presiden yang sebelumnya hanya berdasarkan mekanisme dan pertimbangan politik. Penempatan peran MK dimaksudkan agar dalam proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum.

Sesuai ketentuan Pasal 7B Ayat 1-5, MK berkewajiban untuk memeriksa dugaan DPR atas

pelanggaran hukum berupa (1) pengkhianatan terhadap negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) tindak pidana berat lainnya, (5) perbuatan tercela, serta (6) tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Usul pemberhentian berdasarkan alasan-alasan tersebut dilakukan oleh DPR. DPR dalam hal ini harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan atau pendapat DPR tersebut.

MK wajib menyelesaikan perkara ini dalam waktu 90 hari. Karena kewenangan ini menjadi suatu hal yang diwajibkan, apabila hakim konstitusi dengan sengaja menghambat pelaksanaan kewenangan dapat diberhentikan dengan tidak hormat (Pasal 23 Ayat 2e UU Mahkamah Konstitusi). Selanjutnya bila MK memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden bersalah, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Dengan demikian, kewenangan MK tidak sampai memutuskan apakah presiden dan/atau wakil presiden layak diberhentikan atau tidak. MK hanya memberikan pertimbangan hukum dan membuktikan benar-tidaknya dugaan atau pendapat DPR. Wewenang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden ada pada institusi MPR. Proses persidangan selanjutnya di

MPR yang akan menentukan kemudian apakah presiden dan/atau wakil presiden yang sudah diputus bersalah oleh MK bisa diberhentikan atau tidak.

#### **A.4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

##### **A.4.1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD**

Hukum acara untuk perkara pengujian UU terhadap UUD di MK ini agak berbeda jika dibandingkan dengan peradilan biasa karena hal yang banyak dipertimbangkan dan diperiksa adalah opini dan tafsiran, dan bukan pada fakta, sehingga analisis terhadap data menjadi hal yang penting dan utama untuk disajikan.

Hal ini secara detail diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertanggal 19 Oktober 1999.

Pemohon yang dianggap memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan adalah pihak yang menganggap hak/



kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU, yaitu (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; (c) badan hukum publik dan privat; atau (d) lembaga negara.

Dalam mengajukan permohonan tersebut, pemohon wajib menguraikan dengan jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan karena adanya pembentukan UU yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan/atau mater muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Permohonan tersebut secara administrasi ditujukan kepada bagian Kepaniteraan MK yang akan memeriksa kelengkapan administrasi, misalnya keterangan lengkap diri pemohon, ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputus.

Terhadap permohonan tersebut, Kepaniteraan dapat meminta pemohon untuk melengkapi permohonan yang belum memiliki kelengkapan

dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima pemohon. Dan jika permohonan tersebut telah lengkap maka dapat dicatatkan pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam BRPK maka MK telah dapat menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK. Artinya, sudah dapat dimulai acara persidangan yang meliputi sidang pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan sidang putusan.

*Pemeriksaan pendahuluan.* Pada mulanya, pemeriksaan pendahuluan juga menggunakan sidang pleno yang secara lengkap oleh sembilan hakim konstitusi. Namun, semenjak perkara yang masuk sudah semakin banyak dan beragam, MK kini melaksanakan sidang pendahuluan dengan menggunakan panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut, hakim konstitusi memeriksa secara lebih rinci mengenai kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Kemudian, memberikan nasihat kepada pemohon untuk

melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari.

*Pemeriksaan persidangan.* Sidang ini merupakan sidang yang memeriksa secara lebih mendalam materi permohonan maupun alat bukti yang diajukan. Alat bukti dapat meliputi beberapa jenis, yakni (a) surat atau tulisan; (b) keterangan saksi; (c) keterangan ahli; (d) keterangan para pihak; (e) petunjuk; dan (d) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dan semua alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai cara memperolehnya. Karena itu, jenis alat bukti yang perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Penilaian terhadap sah atau tidak sahnya itu dilakukan dalam pemeriksaan persidangan. Di samping itu, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.

*Sidang putusan.* Sebelum mengambil putusan terhadap suatu perkara, MK melakukan suatu rapat permusyawaratan hakim dalam

membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Putusan tersebut diambil berdasarkan UUD 1945 serta sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim dengan memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Putusan yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Putusan harus ditandatangani hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus dan panitera pengganti. Untuk kemudian wajib menyampaikan salinannya kepada para pihak, juga memberikan pemberitahuan kepada DPR, DPD, presiden, dan MA.

#### A.4.2. Perselisihan Hasil Pemilu

Ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan sumber utama dari hukum acara PHPU di MK. Ketentuan ini mengatur berbagai hal mengenai hukum acara PHPU, seperti pemohon dan materi

permohonan, tata cara mengajukan permohonan, registrasi perkara dan penjadwalan sidang, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, hingga putusan.

Dalam ketentuan tersebut, yang dapat menjadi pemohon adalah

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu;
- b. pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu; atau
- c. partai politik peserta pemilu.

Materi permohonan adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan KPU secara nasional yang memengaruhi

- a. terpilihnya calon anggota DPD;
- b. penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.

Permohonan tersebut secara administratif ditujukan kepada bagian Kepaniteraan MK yang akan memeriksa kelengkapan administrasi,

misalnya keterangan lengkap diri pemohon, ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputus. Permohonan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Namun, karena waktu yang sangat singkat itu, cara pengajuannya juga dimudahkan, yaitu dapat melalui faksimile atau *e-mail*, dengan ketentuan bahwa permohonan aslinya sudah harus diterima MK dalam jangka waktu tiga hari terhitung sejak habisnya tenggat.

Terhadap permohonan tersebut, Kepanitearaan dapat meminta pemohon untuk melengkapi permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima pemohon. Dan jika permohonan tersebut telah lengkap, dapat dicatatkan pada BRPK yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam BRPK, MK telah dapat menetapkan hari sidang pertama

misalnya keterangan lengkap diri pemohon, ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap, menguraikan secara jelas perihal yang menjadi dasar permohonannya dan hal-hal lain yang diminta untuk diputus. Permohonan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Namun, karena waktu yang sangat singkat itu, cara pengajuannya juga dimudahkan, yaitu dapat melalui faksimile atau *e-mail*, dengan ketentuan bahwa permohonan aslinya sudah harus diterima MK dalam jangka waktu tiga hari terhitung sejak habisnya tenggat.

Terhadap permohonan tersebut, Kepanite-  
raan dapat meminta pemohon untuk melengkapi permohonan yang belum memiliki kelengkapan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima pemohon. Dan jika permohonan tersebut telah lengkap, dapat dicatatkan pada BRPK yang memuat secara lengkap catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah hal-hal tersebut dicatat dalam BRPK, MK telah dapat menetapkan hari sidang pertama

yang diajukan. Pemeriksaan persidangan tersebut meliputi (a) kewenangan MK, yakni penetapan hasil pemilihan umum oleh KPU secara nasional; (b) kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon; (c) pokok permohonan; (d) keterangan KPU; dan (e) alat bukti.

*Sidang putusan.* Sebelum mengambil putusan terhadap suatu perkara, MK melakukan suatu rapat permusyawaratan hakim dalam membuat putusan yang akan diucapkan dalam sidang pembacaan putusan. Putusan mengenai permohonan atas PHPU presiden dan wakil presiden wajib diputuskan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Sedangkan untuk PHPU anggota legislator diputuskan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

- Ada tiga jenis kemungkinan putusan, yakni
- a. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi persyaratan,
  - b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbuti beralasan dan selanjutnya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU serta menetapkan hasil penghitungan yang benar; dan
  - c. permohonan ditolak apabila permohonan tidak terbukti beralasan.



Putusan harus ditandatangani hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus dan panitera pengganti. Untuk kemudian disampaikan kepada MPR, presiden/pemerintah, KPU, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon peserta pemilu bagi putusan MK tentang PHPU presiden dan wakil presiden dan disampaikan ke presiden, pemohon, dan KPU untuk PHPU anggota DPR, DPD, dan DPR daerah.

#### **A.5. Penyelenggaraan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Sepanjang satu tahun berdirinya MK, yakni 13 Agustus 2003 hingga 31 Agustus 2004, tercatat baru ada dua jenis kewenangan yang sudah pernah dilaksanakan. Yakni, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perselisihan hasil pemilu legislatif dan presiden. Jumlah perkara teregistrasi sampai akhir tahun 2003 adalah 24 perkara dan yang teregistrasi dari awal tahun 2004 hingga saat ini adalah 64 perkara. Hal yang berarti dalam rentang waktu satu tahun, MK telah memeriksa perkara sebanyak 88 perkara untuk dua jenis kewenangan tersebut.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu bentuk pengujian materi dari UU yang diajukan pemohon karena

dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya merugikan hak konstitusional yang ia miliki sebagai warga negara. Hingga akhir Agustus 2004, tercatat ada 43 perkara yang diajukan ke MK untuk perkara jenis ini, dengan beragam UU yang diajukan. Sebanyak 22 perkara di antaranya telah diselesaikan dan 21 perkara masih dalam proses.

Ada dua jenis metode penyelesaian yang dilakukan untuk perkara-perkara ini, yakni dalam bentuk *ketetapan* dan *keputusan*. *Ketetapan* merupakan suatu kesimpulan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan yang isinya di luar dari substansi permohonan. Misalnya, *ketetapan* tentang ketidakwenangan untuk memeriksa permohonan perkara atau tentang penerimaan permohonan pembatalan perkara. *Keputusan* merupakan suatu kesimpulan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan yang isinya tentang pengabulan atau penolakan permohonan suatu perkara. *Ketetapan* yang telah dikeluarkan MK ada lima, yakni dua perkara dinyatakan tidak berwenang dan tiga perkara ditarik kembali. Sedangkan untuk putusan, MK telah mengeluarkan sebanyak 17, yakni 3 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak, dan 13 perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Terhadap perkara yang masih dalam proses, MK sedang memproses 21 yang berada pada tahapan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persi-

dangan. Tahapan pemeriksaan pendahuluan merupakan tahapan sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, yakni mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Tahapan pemeriksaan persidangan merupakan suatu persidangan yang memeriksa materi permohonan, termasuk alat bukti yang diajukan. Hingga saat ini, ada dua perkara yang masih dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan dan 19 perkara dalam tahapan pemeriksaan persidangan.

Sedangkan jenis lainnya adalah kewenangan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, baik untuk calon anggota legislator maupun eksekutif. Perselisihan hasil pemilu merupakan perkara yang diajukan pemohon karena ia mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU dan memberikan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon pada suatu tahapan pemilihan umum. Perselisihan hasil pemilu ini untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden putaran pertama dan kedua.

Satu tahun berdirinya MK bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu 2004 terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari Pemilu Legislatif (5 April 2004), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama (5 Juli 2004) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua (20 September 2004). Ada dua tahapan Pemilu 2004 yang kemudian

mengalami perselisihan dan telah diperiksa MK, yakni Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama. Pada Pemilu Legislatif 2004, pemohon yang mengajukan permohonannya adalah 23 partai politik (mengajukan perselisihan di 252 daerah) dan 21 calon anggota DPD. Secara keseluruhan, terdapat 44 perkara yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif 2004.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama juga menuai permohonan perselisihan hasil pemilu oleh satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dari lima pasangan yang terpilih, ada dua pasangan yang berhak melaju ke putaran kedua, sedangkan tiga pasangan lainnya tersisih. Satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tersisih mengajukan permohonan terhadap penetapan jumlah suara yang dilakukan KPU. Karena itu, secara keseluruhan, terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama, MK memeriksa dan memutus satu perkara.

Selain dua kewenangan yang dilaksanakan tersebut, MK masih memiliki dua kewenangan lainnya dan satu kewajiban. Dua kewenangan lainnya tersebut adalah memutus persengketaan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan memutus pembubaran partai politik. Adapun kewajiban MK adalah memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat

DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pelaksanaan manajemen perkara berdasarkan kewenangan lainnya itu hingga saat ini belum dilaksanakan karena secara faktual belum ada permohonan terhadap perkara jenis tersebut yang masuk ke MK. ▀

**TUJUAN STRATEGIS****B.1. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi**

Pascaamendemen UUD telah terjadi pergeseran sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara, dengan tidak ada lagi lembaga yang *supreme* yang sebelumnya diperankan MPR serta adanya penegasan pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*. Perubahan tersebut berimplikasi pada kewenangan untuk menjaga konstitusi dan menilai pelaksanaan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan tidak lain berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian*

keadilan. Ditambah dengan tidak jelasnya penegakan terhadap hakim-hakim yang menyalahgunakan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi.↳

Karena itu, menjaga integritas dan perilaku hakim MK menjadi penting, agar lembaga ini tetap menjadi lembaga tepercaya. Kewibawaan lembaga MK ditentukan oleh seberapa besar integritas, independensi, dan keteguhan para hakim memegang moral serta janji yang telah diikrarkan. Guna mendapatkan kepercayaan dan simpati masyarakat, menjadi keniscayaan bagi MK untuk membangun dan mengembangkan kelembagaan peradilan yang bebas, tidak memihak, dan tepercaya.

↳ Dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya, MK harus bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dalam bentuk apa pun, baik yang muncul dari kalangan eksekutif, legislator, para pihak, maupun opini yang muncul di masyarakat. MK juga harus bersikap netral, tidak memihak, melihat perkara secara objektif, dan hanya tunduk kepada keadilan dan kebenaran konstitusional. Selain itu, pemeriksaan perkara yang dilakukan MK bersifat terbuka untuk umum. Dalam memutus perkara pun hakim harus selalu memegang hati nurani dan selalu berusaha merefleksikan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak atas nama hukum dan perundang-undangan, tetapi juga atas

nama perasaan keadilan masyarakat. /

Pekerjaan berat bagi MK adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Untuk itu, MK perlu membangun dan menegaskan diri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang terpercaya, yang dilakukan dengan membuat putusan-putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.



### **B3. Terselenggaranya Peradilan Modern, Cepat, dan Sederhana**

Keluhan yang sering muncul dari para pencari keadilan terhadap institusi peradilan adalah rumitnya proses beperkara, banyaknya waktu yang terbuang, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani suatu kasus. Dampaknya, masyarakat menjadi enggan atau, paling tidak, berpikir ulang untuk menggunakan instrumen peradilan dalam menyelesaikan perkara atau sengketa. Dengan demikian, peradilan gagal berperan secara optimal sebagai benteng terakhir keadilan. Performa peradilan yang baik tidak hanya dicerminkan oleh putusan-putusan yang dikeluarkan, tetapi juga bagaimana proses penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan.

MK menjadi instrumen demokratis yang sangat dibutuhkan publik untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Karena itu, MK harus memberikan



kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat memanfaatkan secara optimal keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan. Hal itu dapat dilakukan dengan pengembangan proses acara yang lebih baik. Proses beracara di MK harus diselenggarakan secara modern, cepat, dan sederhana. Modern dikaitkan dengan sarana dan prasarana pendukung bagi terselenggaranya manajemen persidangan, cepat dikaitkan dengan ketepatan dan manajemen waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara, dan sederhana terkait dengan prosedur pengajuan dan pemeriksaan perkara. ■

### **C.1. Problem Kewenangan dan Hukum Acara**

Secara umum, problematik yang ada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ketidakjelasan dan kontradiksi pengaturan baik yang telah ditentukan dalam UUD maupun undang-undang. Ketidakjelasan yang bisa menimbulkan berbagai penafsiran dan perbedaan dalam implementasinya. Sementara itu, problem yang ada dalam hukum acara adalah pengaturannya masih bersifat umum, tidak rinci dan lengkap, sehingga dikhawatirkan MK akan kesulitan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Dalam pengujian undang-undang terhadap UUD, ada beberapa persoalan yang harus menjadi catatan, yaitu *pertama*, adanya dua institusi yang berwenang

menguji peraturan perundang-undangan, yakni MK dan Mahkamah Agung. Konsepsi itu dapat menimbulkan problem tersendiri di kemudian hari. *Kedua*, adanya pembatasan UU yang dapat diuji MK. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa UU yang dapat diuji MK adalah UU yang berlaku setelah perubahan UUD 1945 (Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003). Walaupun ketentuan tersebut telah dikesampingkan MK melalui putusnya, hal itu belum memberikan kepastian hukum bagi UU yang dapat diuji di MK. *Ketiga*, UU tidak memberi pembatasan waktu pemeriksaan suatu undang-undang yang diuji di MK. Jika tidak diatur dan dikelola dengan baik maka akan menimbulkan penumpukan perkara yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Dalam melakukan pemeriksaan perkara, sering kali MK menghadapi kendala terkait dengan kurang memadainya dokumentasi DPR dalam pembahasan suatu RUU (risalah pembahasan undang-undang). Bahkan, kerap kesulitan mengakses risalah tersebut sehingga MK agak terhambat dalam memahami konteks pembentukan undang-undang. Demikian juga, pemahaman tentang fungsi MK berkenaan hak menguji undang-undang terhadap UUD di banyak pihak masih belum memadai sehingga menyulitkan dalam implementasinya.

Di sisi lain, dalam kaitan sengketa antarlembaga

negara, problem yang timbul adalah ketidakjelasan apa dan siapa lembaga negara itu. Dalam hal ini UUD tidak mengidentifikasi siapa saja yang disebut sebagai lembaga negara<sup>9</sup>, demikian halnya dalam UU MK. Hal tersebut bisa menimbulkan berbagai macam interpretasi.

Sekalipun UUD telah membatasi bahwa sengketa antarlembaga negara yang dimaksud adalah sengketa kewenangan bagi lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, masih menjadi tanda tanya besar apakah lembaga-lembaga tersebut dapat diklasifikasikan sebagai lembaga negara dan menjadi objek sengketa kewenangan yang harus diselesaikan MK. Dalam praktiknya hal itu bisa menimbulkan penafsiran beragam<sup>10</sup>.

Perbedaan penafsiran lembaga negara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*). Selain itu, hingga kini, MK belum memerinci hukum acara yang lebih teknis berkenaan dengan sengketa lembaga negara. Hal tersebut penting mengingat tingginya tingkat kompleksitas dan keragaman konflik yang perlu diantisipasi sejak dini.

Berkenaan dengan kewenangan pembubaran partai politik, timbul problem berkaitan dengan tolok ukur pembubaran. Seharusnya, tolok ukur disebutkan dalam konstitusi dengan tegas terutama dengan memerhatikan aspirasi demokrasi. Karena, pembatas-

an terhadap demokrasi idealnya dinormakan di tingkat konstitusi dan hanya dibatasi di ruang lingkup yang mengancam eksistensi negara. Demikian juga, yang berhak mengajukan permohonan pembubaran partai politik seharusnya tidak hanya pemerintah, tetapi juga warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas partai politik. Untuk itu, perlu ada revisi di tingkat level UU Mahkamah Konstitusi. Namun, secara teknis, belum ada pedoman hukum acara yang terperinci mengenai proses pembubaran partai politik. Termasuk pula menentukan pembuktian yang diperlukan.

Dalam ketentuan mengenai perselisihan hasil pemilu, ada dua hal yang menjadi permasalahan. *Pertama*, hukum acara yang mengatur perselisihan hasil pemilu dalam Undang-Undang MK relatif kurang lengkap. Mengenai pembuktian, misalnya, tidak diatur secara rinci apa saja yang harus dibuktikan. Padahal, sangat penting dan substansial di dalam hukum acara. Meski ada pengaturan pembuktian dan jenis-jenisnya secara umum di Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, untuk perselisihan hasil pemilu sangatlah tidak memadai. *Kedua*, mengingat luasnya wilayah Indonesia, kiranya perlu dirumuskan sebuah mekanisme permohonan yang efektif dan efisien, termasuk kemungkinan membuka perwakilan di daerah sehingga proses permohonan perselisihan pemilu dapat segera diproses. Ini menjadi penting, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Mahka-

an terhadap demokrasi idealnya dinormakan di tingkat konstitusi dan hanya dibatasi di ruang lingkup yang mengancam eksistensi negara. Demikian juga, yang berhak mengajukan permohonan pembubaran partai politik seharusnya tidak hanya pemerintah, tetapi juga warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas partai politik. Untuk itu, perlu ada revisi di tingkat level UU Mahkamah Konstitusi. Namun, secara teknis, belum ada pedoman hukum acara yang terperinci mengenai proses pembubaran partai politik. Termasuk pula menentukan pembuktian yang diperlukan.

Dalam ketentuan mengenai perselisihan hasil pemilu, ada dua hal yang menjadi permasalahan. *Pertama*, hukum acara yang mengatur perselisihan hasil pemilu dalam Undang-Undang MK relatif kurang lengkap. Mengenai pembuktian, misalnya, tidak diatur secara rinci apa saja yang harus dibuktikan. Padahal, sangat penting dan substansial di dalam hukum acara. Meski ada pengaturan pembuktian dan jenis-jenisnya secara umum di Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, untuk perselisihan hasil pemilu sangatlah tidak memadai. *Kedua*, mengingat luasnya wilayah Indonesia, kiranya perlu dirumuskan sebuah mekanisme permohonan yang efektif dan efisien, termasuk kemungkinan membuka perwakilan di daerah sehingga proses permohonan perselisihan pemilu dapat segera diproses. Ini menjadi penting, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Mahka-

mah Konstitusi, permohonan untuk mengajukan perselisihan hasil pemilu dilakukan paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. *Ketiga*, tunjangan anggaran dan sarana prasarana bagi penyelesaian kasus pemilu masih amat minim. Akibatnya, kemaksimalan kinerja MK berkurang. *Keempat*, komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perselisihan pemilu masih menimbulkan masalah. Misalnya, pihak KPU, pemohon, dan saksi, termasuk juga kaitannya dengan institusi peradilan lain. Dalam putusan Pengadilan Jayapura dan MK yang tidak sinkron antara satu dan yang lainnya dalam perselisihan hasil pemilu harus menjadi catatan tersendiri, agar terwujud kepastian hukum.

Dalam kasus pemberhentian presiden ada beberapa masalah. *Pertama*, adanya tolok ukur pemberhentian yang tidak jelas, yakni “tindak pidana berat lainnya” dan “perbuatan tercela”. Akibatnya, rumusan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memaksakan untuk memberikan definisi yang sulit dicari pijakan teoretis pidananya. Menurut UU Mahkamah Konstitusi, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden. *Kedua*, hukum acara untuk proses pemeriksaan pelanggaran hukum presiden dan/atau wakil presiden dalam UU Mahka-

mah Konstitusi belumlah lengkap. Apakah mengikuti model yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau menciptakan mekanisme sendiri. Hal tersebut perlu ditegaskan karena sangat berkaitan dengan aspek pidana yang berhubungan langsung dengan hak asasi manusia. *Ketiga*, putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum ini ternyata sarat dimensi politik. Artinya, putusan MK yang memutuskan bahwa presiden benar melanggar hukum, misalnya, tidak serta-merta berakibat berhentinya presiden. Akibat perumusan demikian, timbul pemikiran bahwa putusan atau proses hukum dikalahkan proses politik<sup>11</sup>.

## **C.2. Terbatasnya Akses Masyarakat**

Sesuai dengan ketentuan konstitusi, MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir dan hanya berkedudukan di Jakarta. Padahal, persoalan konstitusi dan sengketa ketatanegaraan tidak hanya monopoli dan hak orang Ibu Kota. Orang-orang yang berada di daerah juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh hak-hak konstitusional, dengan demikian juga berkepentingan terhadap keberadaan MK. Tidak tertutup kemungkinan persoalan konstitusi dan sengketa ketatanegaraan muncul di daerah, terlebih dikaitkan dengan perkara perselisihan hasil pemilu. Kedudukan MK yang hanya di ibu kota negara secara



tidak langsung dapat memengaruhi hak dan akses masyarakat menggunakan MK sebagai instrumen demokratis untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap keadilan menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu ada pemikiran yang visioner agar dengan pembentukan MK masyarakat di daerah juga memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. ■

**STRATEGI KEBIJAKAN**

1. MK perlu menegaskan diri sebagai pengawal konstitusi. Untuk penegasan tersebut, MK perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.
  - a. Mengelaborasi kewenangan yang menjadi tugas-tugas konstitusionalnya sebagaimana ditetapkan UUD, untuk lebih mengoptimalkan peran MK dalam sistem ketatanegaraan.
  - b. Mengikuti perkembangan isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan sesuai dengan kewenangannya dan mendorong penghormatan terhadap konstitusi dalam kehidupan

- bernegara dan bermasyarakat, sekaligus memberikan penilaian secara periodik atas penghormatan terhadap konstitusi.
- c. Mengomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dan bekerja sama untuk membangun dan mengembangkan persidangan MK yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
  - d. Melakukan riset dan kajian terhadap kewenangan-kewenangan MK, termasuk studi tentang *constitutional complaint*.
  - e. Mendorong penyusunan konsepsi MK dalam UUD dan undang-undang yang lebih ideal.
2. MK perlu merumuskan dan mengembangkan sistem beracara sesuai dengan prinsip peradilan yang baik dan profesional. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.
- a. Melengkapi berbagai kelemahan hukum acara yang ada dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK, dengan merumuskan secara lebih detail proses dan mekanisme beracara untuk tiap kewenangan;
  - b. Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat agar memperoleh hak-hak konstitusional mereka melalui MK.

3. MK perlu membangun dan mengembangkan sistem peradilan yang modern, cepat, dan sederhana. Untuk mewujudkan peradilan yang seperti itu, MK perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.
  - a. Menyusun dan merumuskan lebih lanjut sistem manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan.
  - b. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung bagi proses persidangan MK, meliputi perlengkapan persidangan jarak jauh/*teleconference*, penguatan pentranskripsi dan editor, serta mengembangkan sistem informasi perkara berbasis teknologi.
  - c. Mengembangkan *electronic administration*. ■

**RENCANA AKSI**

1. Menyelenggarakan Fungsi MK sebagai Pengawal Konstitusi
  - a. Meriset kasus-kasus yang diperiksa MK. Target kegiatan tersebut adalah memberikan penambahan data dan informasi yang dapat digunakan hakim sebagai pertimbangan untuk memutus perkara. Yang menjadi objek penelitian adalah kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan berpengaruh besar terhadap tatanan berdemokrasi dan bermasyarakat.
  - b. Memperkuat data dan informasi bagi hakim untuk kepentingan pemeriksaan perkara.

Dengan kegiatan itu, kualitas putusan hakim diharapkan menjadi lebih baik.

- c. Membangun komitmen dan kerja sama dengan DPR, MPR, dan pemerintah untuk menyelenggarakan persidangan secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Dengan adanya komitmen bersama, proses pemeriksaan perkara dalam pengujian UU terhadap UUD diharapkan berjalan lebih efektif dan transparan.
- d. Melakukan studi kewenangan dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan. Studi tersebut meliputi *judicial review* dalam sistem hukum demokratis, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara, proses dan mekanisme *impeachment* pejabat publik, penyelesaian perselisihan hasil pemilu, dan pembubaran partai politik. Mengkaji pula *constitutional complaint* dalam sistem demokrasi. Studi itu bertujuan untuk mendapatkan gagasan yang utuh tentang kewenangan dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan sehingga konsepsi pembentukan MK diharapkan menjadi lebih ideal.
- e. Melakukan studi banding proses penyelenggaraan MK di beberapa negara yang relevan. Kegiatan itu bertujuan untuk mendapatkan

gambaran dan komparasi penyelenggaraan MK di negara lain. Dengan demikian diharapkan, penyelenggaraan MK dikembangkan menjadi lebih baik.

- f. Melaksanakan studi dan sosialisasi isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan. Tujuan dan target studi tersebut adalah untuk mengembangkan wacana publik tentang isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan, tersebarinya informasi persoalan konstitusi dan ketatanegaraan kepada masyarakat luas sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan diharapkan tumbuh.
- g. Mengadakan pendidikan masyarakat tentang hak-hak konstitusional warga negara. Diharapkan, dengan kegiatan ini tumbuh pemahaman masyarakat atas hak-hak konstitusional mereka dan bagaimana memperoleh hak-hak tersebut jika tidak dipenuhi negara.
- h. Menyusun evaluasi dan penilaian secara periodik atas penghormatan terhadap konstitusi, dalam bernegara dan bermasyarakat. Laporan tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan paradigma dalam bernegara dan bermasyarakat, dengan memberikan penghormatan terhadap konstitusi.

- i. Menyusun draf konsepsi MK dalam UUD dan undang-undang. Kegiatan itu bertujuan untuk mewujudkan MK yang lebih ideal dan komprehensif.

## 2. Mewujudkan Proses Acara yang Modern, Cepat, dan Sederhana

- a. Merumuskan dan menyusun hukum acara untuk setiap kewenangan. Diharapkan, dengan kegiatan ini tersusun hukum acara MK yang lebih lengkap dan memadai.
- b. Mengembangkan manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan. Dengan adanya sistem ini, proses persidangan di MK diharapkan berjalan secara efektif dan efisien, dan masyarakat mendapatkan akses yang luas.
- c. Membuat perencanaan manajemen persidangan secara tepat. Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya keadilan dalam proses penjadwalan persidangan MK (tidak ada diskriminasi), penyelesaian perkara tepat waktu, dan terhindarnya terjadi penumpukan perkara.
- d. Mengembangkan mekanisme persidangan yang efektif dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi informasi (*telecon-*



*ference* dan lainnya). Diharapkan, dengan penggunaan teknologi, persidangan MK diselenggarakan secara murah dan efektif terhadap para pihak yang posisinya jauh dari Ibu Kota, tidak harus ke Jakarta untuk mengikuti persidangan.

- e. Membangun sistem informasi perkara berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut diharapkan membuat berbagai pihak dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, mudah mengakses putusan, dan masyarakat dapat memantau tahapan serta proses persidangan yang digelar MK.
- f. Mendorong profesionalisme proses persidangan, terutama untuk penyusunan proseding atau risalah persidangan dengan membentuk dan memperkuat tim penranskripsi/editor dengan pengelolaan secara profesional. ■

---

### **Endnotes Bab II**

<sup>1</sup> Studi khusus mengenai keharusan perubahan kelembagaan MPR, lihat dalam Bivitri Susanti, dkk, *Semua Harus Terwakili; Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, PSHK, 2000. Lihat pula Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004, hlm 134-132.

<sup>2</sup> Perubahan-perubahan tersebut merupakan hasil

Amendemen Ketiga dan Keempat yang dilakukan MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 dan 2002.

<sup>3</sup> Hal ini ditandai dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antarlembaga Tinggi Negara telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku di Sidang Tahunan MPR 2003.

<sup>4</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm 298-301.

<sup>5</sup> Pasal 7 B Ayat (1) UUD 1945

<sup>6</sup> Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945

<sup>7</sup> Sejarah mengenai hal ini bisa dilihat dalam “Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Negara Hukum: Sebuah Sketsa Politik”, dalam *Hukum dan Politik di Indonesia*, Daniel S Lev; LP3ES, 1990, hlm 375-423. Lihat pula *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Benny K Harman, Elsam, 1997.

<sup>8</sup> Di Jerman ada dua partai yang dibekukan dengan aturan ini, yakni Socialist Reich Party dan Communist Party of Germany. Lihat ulasan lengkapnya dalam Satya Arinanto, “Tuntutan Pembubaran Partai Politik”, artikel, harian *Kompas* edisi Senin, 12 Februari 2001, hlm.7.

<sup>9</sup> Jika dibandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, disebutkan secara jelas dan rinci siapa saja yang dimaksud dengan organ atau alat-alat kelengkapan negara.

<sup>10</sup> Seperti halnya Mahkamah Agung, dalam Perma No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung disebutkan bahwa lembaga negara adalah MPR, presiden, DPR, BPK, dan bank sentral.

<sup>11</sup> Pendapat putusan Mahkamah Konstitusi dikalahkan politik sempat ditulis oleh Sri Soemantri dalam makalahnya “Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan” pada Diskusi Publik RUU Mahkamah Konstitusi, Hotel Indonesia, 3 Juli 2003, hlm.5-6.■

# **BAB III**

---

**MENATA DAN  
MEMPERKUAT ORGANISASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
SESUAI DENGAN PRINSIP  
Pemerintahan Yang Baik  
dan Bersih**



## KONDISI OBJEKTIF DAN NORMATIF

### **KONDISI OBJEKTIF DAN NORMATIF**

Di dalam MK terdapat tiga pranata/institusi, yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Pasal 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan, “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan”. Artinya, institusi utama dari MK adalah sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Untuk itu, desain kelembagaan MK berangkat dari tiga pranata kelembagaan tersebut adalah hakim, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan.

## **A.1. Hakim, Asisten Hakim, dan Sekretaris Hakim Konstitusi**

### **a. Hakim Konstitusi**

MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden<sup>1</sup>. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara<sup>2</sup>.

MK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota hakim MK. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, untuk masa jabatan tiga tahun. Untuk melengkapi tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua, MK telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1/PMK/2003.

Agar dapat diangkat menjadi hakim, seorang calon harus memenuhi syarat (a) warga negara Indonesia, (b) berpendidikan strata satu (S-1) bidang hukum, (c) berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan, (d)

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, (e) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan (f) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun<sup>3</sup>.

Dalam proses pencalonan hakim konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003 tidak memerinci secara detail, tetapi hanya menyebutkan prinsip-prinsip umum bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta pemilihannya dilakukan secara objektif dan akuntabel. Undang-undang menyerahkan sepenuhnya tata cara seleksi, pemilihan, dan penentuan hakim konstitusi kepada tiap lembaga—DPR, Mahkamah Agung, dan presiden. Disebabkan tidak ada aturan yang detail dalam undang-undang, dalam realisasinya tidak ada standar yang sama dan tiap lembaga berbeda dalam menentukan hakim konstitusi yang akan diajukan ke presiden untuk ditetapkan.

Hakim yang berjumlah sembilan orang masing-masing merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksanaan dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memerik-

sa, mengadili, dan memutus perkara di MK Ketua dan Wakil Ketua MK tidak dapat memengaruhi pendapat para hakim lainnya, begitu pun sebaliknya.

Hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila (a) meninggal dunia, (b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri, (c) telah berusia 67 tahun, (d) telah berakhir masa jabatannya, atau (e) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Hakim diberhentikan dengan tidak hormat apabila (a) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, (b) melakukan perbuatan tercela, (c) tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; (d) melanggar sumpah atau janji jabatan, (e) dengan sengaja menghambat MK memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B Ayat (4) UUD 1945, (f) melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, atau (g) tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

Proses pemberhentian secara tidak hor-

mat dilakukan Majelis Kehormatan MK. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan MK diatur oleh MK.

Apabila terjadi kekosongan sorang hakim, baik karena berhenti ataupun diberhentikan, lembaga yang berwenang mengajukan penggantian kepada presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak terjadi kekosongan.

b. Asisten Hakim

MK menyadari, dengan hanya sembilan hakim, MK akan menemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya termasuk fungsi lain sebagai pejabat negara baik di ruang publik maupun dalam struktur kenegaraan. Oleh karena itu, MK sejak awal telah memikirkan dan merencanakan agar setiap hakim didampingi tenaga ahli di bidang tertentu yang memiliki kompetensi keilmuan di bidangnya, profesional, dan berintegritas. Tenaga ahli tersebut bertugas memberikan asistensi hakim dalam hal pelaksanaan tugas konstitusionalnya sebagai hakim untuk memeriksa dan memutus perkara, termasuk kebijakan strategis yang harus dilakukan MK dalam mengembangkan kelembagaan yang lebih baik. Nomenklatur tenaga ahli di MK



yang dipergunakan saat ini adalah asisten hakim.

Asisten hakim MK saat ini berjumlah 11 orang. Lima orang berkualifikasi doktor (S-3) yang di antaranya terdapat seorang mantan deputi menteri, mantan anggota Komisi Konstitusi; dua kandidat doktor; tiga bergelar magister hukum (S-2); dan seorang sarjana hukum (S-1).

Dalam menjalankan tugas keseharian mereka, para tenaga ahli (asisten hakim) menjalankan beberapa tugas pokok, di antaranya sebagai berikut.

- a) Menyusun *legal opinion*/memorandum (pendapat hukum) atas perkara yang masuk di MK.
- b) Mengumpulkan dan menganalisis konsep, teori, dalil, atau dogma hukum dan bidang terkait lainnya untuk diterapkan terhadap perkara.
- c) Mendampingi kerja Ketua MK, Wakil Ketua MK, atau hakim MK di dalam maupun ke luar.
- d) Mendampingi Ketua MK, Wakil Ketua MK, atau hakim MK dalam rapat yang tidak bersifat rahasia di dalam dan ke luar.
- e) Mewakili Ketua MK, Wakil Ketua MK, atau hakim dalam memenuhi undangan dan kerja sama dengan pihak luar.

- f) Memberikan pertimbangan strategis nasional terhadap MK.

Idealnya, setiap hakim memiliki empat-lima tenaga ahli (asisten hakim) yang diangkat dan dikoordinasikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua MK. Pencalonan asisten hakim dapat diusulkan tiap hakim dan proses pemilihannya dilakukan melalui suatu proses transparan dan akuntabel. Penentuan akhir pengangkatan asisten hakim dilakukan rapat hakim, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.

Asisten hakim bertanggung jawab langsung kepada hakim dan Ketua MK yang mengangkatnya. Namun, dalam hal administrasi dan penggajiannya, di bawah tanggung jawab dan koordinasi Sekretaris Jenderal MK.

Pada dasarnya, asisten hakim di MK simetris dengan tugas staf ahli dalam kekuasaan eksekutif (pemerintahan) dengan kualifikasi sebagai jabatan fungsional keahlian berkategori jenjang utama. Tenaga ahli di bidang eksekutif ini juga bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari pembina utama madya (IVD) sampai pembina utama (IVE) yang mempunyai tunjangan jabatan sama dengan eselon IA<sup>4</sup>.

MK memiliki independensi dan otonomi manajemen kelembagaan, termasuk merekrut dan mengangkat personalia yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan fungsional keahlian. Namun, MK tidak memberikan pembatasan bahwa posisi asisten hakim harus berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan jenjang kepangkatan tertentu. Status asisten hakim bisa PNS dan bisa juga non-PNS. MK akan memilih dan mengangkat asisten hakim berdasarkan kompetensi keilmuan, profesionalisme, dan integritasnya yang telah teruji di ruang publik keilmuan maupun masyarakat pada umumnya.

c. Sekretaris Hakim Konstitusi

Selain harus didampingi asisten hakim, seorang hakim konstitusi juga harus didampingi oleh minimal seorang sekretaris hakim yang profesional, berintegritas, dan memiliki keahlian praktis-teknis di bidang manajemen administrasi/kesekretariatan. Sekretaris hakim bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada hakim. Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris hakim dilakukan dengan keputusan Sekretaris Jenderal MK.

Sekretaris hakim direkrut dari tenaga-tenaga ahli yang profesional, cerdas, berintegritas,

mempunyai kepribadian dan kemampuan berkomunikasi secara baik. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada hakim dan dapat menjaga setiap kerahasiaan putusan maupun privasi hakim tersebut.

## **A.2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan**

Dalam menjalankan kewenangannya, MK dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur, bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden atas usul MK.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK mengatur berbagai hal mengenai organisasi MK. "Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua MK". Selain itu, Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan MK. Adapun Kepaniteraan MK mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi yustisi kepada MK<sup>5</sup>.

Keppres No. 51 Tahun 2004 tersebut telah

mempunyai kepribadian dan kemampuan berkomunikasi secara baik. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada hakim dan dapat menjaga setiap kerahasiaan putusan maupun privasi hakim tersebut.

## **A.2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan**

Dalam menjalankan kewenangannya, MK dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan. Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK mengatur, bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden atas usul MK.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK mengatur berbagai hal mengenai organisasi MK. "Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua MK". Selain itu, Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan MK. Adapun Kepaniteraan MK mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi yustisi kepada MK<sup>5</sup>.

Keppres No. 51 Tahun 2004 tersebut telah

memberikan aturan yang limitatif terhadap organisasi MK. Sekretariat Jenderal MK terdiri dari sebanyak-banyaknya lima biro. Tiap biro terdiri dari sebanyak-banyaknya empat bagian. Setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga subbagian<sup>6</sup>.

Berbeda dengan Sekretariat Jenderal MK yang memiliki struktur hierarkis di bawahnya, susunan organisasi Kepaniteraan MK terdiri dari sejumlah jabatan fungsional panitera sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Organisasi Kepaniteraan tidak memiliki struktur hierarkis di bawahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepaniteraan mendapat dukungan dari Sekretariat Jenderal. Pada Pasal 6 dalam keppres itu diatur bahwa “Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional panitera”<sup>7</sup>.

Sekretaris Jenderal MK dan panitera diangkat dan diberhentikan presiden atas usul Ketua MK. Adapun pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Sekretariat Jenderal. Selanjutnya, pejabat fungsional panitera diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan panitera. Kemudian disebutkan bahwa pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK tersebut adalah pegawai negeri sipil.

Penjabaran lebih lanjut mengenai organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK kemudian dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal MK

Republik Indonesia No. 357/Kep/Set.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia. Keputusan tersebut mengatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi setiap organ di MK.

a. Susunan Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal memiliki empat biro, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan Biro Administrasi Perkara dan Persidangan. Setiap biro terdiri dari bagian dan subbagian.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan. Bagian Perencanaan terdiri Subbagian Program dan Anggaran dan Subbagian Evaluasi dan Laporan. Adapun Bagian Keuangan terdiri dari Subbagian Kas dan Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Biro Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Tata Usaha, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Perlengkapan. Bagian Tata Usaha terdiri dari Subbagian Persuratan dan Subbagian Arsip dan Dokumentasi. Bagian Kepegawaian terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai. Dan Bagian Perlengkapan terdiri dari Subbagian Pengadaan, Penyim-

panan, dan Inventarisasi dan Subbagian Rumah Tangga.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari Subbagian Antarlembaga dan Masyarakat dan Subbagian Media Massa. Adapun Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari Subbagian Protokol dan Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Biro Administrasi Perkara dan Persidangan terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Administrasi Perkara, Bagian Persidangan, dan Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan Perkara. Bagian Administrasi Perkara terdiri dari Subbagian Registrasi dan Subbagian Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara. Bagian Persidangan terdiri dari Subbagian Pelayanan Persidangan dan Subbagian Pemanggilan. Adapun Bagian Pelayanan Risalah dan Putusan Perkara terdiri dari Subbagian Pelayanan Risalah dan Pelayanan Putusan.

Selain biro-biro tersebut, MK juga dilengkapi dengan sebuah pusat penelitian dan pengkajian. Pusat Penelitian dan Pengkajian (Puslitka) MK yang selanjutnya disebut Pusat adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jende-



ral dan Kepaniteraan MK di bidang penelitian dan pengkajian. Pusat dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Pusat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di lingkungan MK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai (a) penyusun rencana dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan; (b) pelaksana penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan, serta pengembangan; (c) pelaksana dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian; (d) pengelola administrasi jabatan fungsional peneliti; (e) pelaksana evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian; (f) pengelola perpustakaan; dan (g) pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pusat terdiri atas (1) subbagian tata usaha yang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat serta pengelolaan perpustakaan, (2) kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi MK sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Kepala Pusat. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengisian jabatan-jabatan struktural yang definitif terhadap susunan organisasi MK itu telah dilakukan dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal MK Republik Indonesia. Adapun pengisian posisi susunan organisasi yang definitif yang berada di bawah Sekretaris Jenderal juga telah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No.361/KEP/SET.MK/2004 tentang Pengangkatan para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal MK.

## B. Susunan Kepaniteraan

Susunan organisasi Kepaniteraan MK terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya ialah panitera yang setara dengan eselon I. Kepaniteraan merupakan *supporting unit* hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah panitera terdapat beberapa jabatan fungsional panitera pengganti yang bertugas secara mandiri bertanggung jawab langsung kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan panitera.

Panitera pengganti selalu mendampingi hakim konstitusi dalam proses penyelesaian perkara baik dalam persidangan maupun dalam rapat permusyawaratan hakim. Untuk kelancaran penyelesaian perkara serta informasi perkembangan perkara tersebut, panitera pengganti harus melaporkan informasi perkembangan perkara yang ditangani panitera dan/atau Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan.

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti, orang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) bidang hukum.
- Pegawai negeri sipil dengan pangkat teren-

dah golongan IIIB.

- Berpengalaman sebagai panitera pengganti di pengadilan atau bertugas di lingkungan Kepaniteraan/Biro Administrasi Perkara dan Persidangan minimal tiga tahun, atau
- Diusulkan oleh Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan untuk mendapat persetujuan panitera dan diangkat oleh Sekjen MK RI.

Mengingat panitera tidak membawahi jabatan struktural, penyelenggara tugas-tugas administrasi yustisi panitera adalah Biro Administrasi Perkara dan Persidangan dan bertanggung jawab langsung kepada panitera.

Di samping panitera pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi panitera adalah juru panggil. Juru panggil melaksanakan tugas yang mewakili Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut.

- Menyampaikan pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan kepada pemohon.
- Menyampaikan salinan permohonan kepada pihak terkait seperti presiden, DPR, Mahkamah Agung, atau pihak lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

- Menyampaikan panggilan sidang seperti kepada pemohon, pemerintah, DPR, pihak terkait, saksi/ahli, atau pihak lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
- Menyampaikan salinan putusan kepada pemohon, pemerintah, DPR, MA, atau pihak lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
- Menyampaikan pengumuman dan/atau menempelkan pemberitahuan hari sidang pada papan pengumuman MK.
- Menyampaikan salinan putusan yang mengabulkan permohonan untuk dibuat dalam berita negara.

Untuk dapat diangkat menjadi juru panggil, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1) bidang hukum.
- b. Pegawai negeri sipil dengan pangkat terendah golongan IIIA.
- c. Berpengalaman sebagai juru panggil di pengadilan atau bertugas di lingkungan Kepaniteraan/Biro Administrasi Perkara dan Persidangan minimal dua tahun, atau
- d. Diusulkan oleh Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan untuk mendapat persetujuan panitera dan diangkat oleh

Sekjen MK RI.

Mengingat panitera tidak membawahi jabatan struktural, penyelenggara tugas-tugas administrasi yustisi panitera adalah Biro Administrasi Perkara dan Persidangan dan bertanggung jawab langsung kepada panitera.

### **A.3. SDM Mahkamah Konstitusi**

Mengawali penyelenggaraan kewenangan MK, pimpinan MK meminta tenaga perbantuan yang merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR. Akhirnya, Setjen MPR menetapkan 77 pegawai Setjen MPR menjadi tenaga perbantuan yang memberi dukungan teknis administratif kepada MK. Untuk dukungan administrasi yustisi, MK meminta dukungan kepada MA. Kemudian, MA mengusulkan beberapa nama untuk menduduki jabatan struktural di Kepaniteraan MK.

Setelah pengangkatan pejabat-pejabat struktural yang bersifat sementara dilaksanakan, berikutnya dilakukanlah proses perekrutan pegawai untuk mengisi posisi asisten hakim, sekretaris hakim, dan staf administrasi. Hingga akhir 2003 proses perekrutan telah dilakukan sebanyak dua kali dan dari proses ini sebanyak 84 orang dinyatakan lulus sebagai pegawai Setjen dan Kepaniteraan MK<sup>8</sup>. Jumlah tersebut ditambah dengan perekrutan PNS dari lingkungan

lembaga peradilan untuk jabatan panitera pengganti sebanyak delapan orang. Hingga 31 Desember 2003 jumlah pegawai Setjen dan Kepaniteraan sebanyak 95 orang<sup>9</sup>.

#### **A.4. Sarana dan Prasarana Pendukung**

Sejak Januari 2004 hingga saat ini, MK masih menempati gedung milik Kementerian Komunikasi dan Informasi yang berada di Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat, dengan status meminjam. Sebelum itu, dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi pernah berkantor di Plaza Centris Kuningan, selama enam bulan dengan status sewa.

Gedung menjadi sarana paling penting dan menentukan bagi keberlangsungan lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional. Untuk itu, MK sedang merencanakan pembangunan gedung yang lebih representatif dan memadai, di sebelah kiri lokasi kantor saat ini, tepatnya di atas lahan dan bangunan milik PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Menurut rencana, pembangunan akan dimulai pada tahun 2005.

Selain gedung, MK perlu didukung dengan sarana-sarana lain. Beberapa perlengkapan kantor telah disediakan, seperti meja kerja, kursi, meja rapat, lemari arsip, hingga beberapa set komputer. Peralatan kantor berupa alat komunikasi juga disediakan, seperti *handy*

*talkie*, pesawat telepon, mesin faksimile, dan mesin PABX *central*. Beberapa perlengkapan *hi-tech* juga disiapkan selain untuk memudahkan pekerjaan, juga merupakan bagian dari modernisasi administrasi kantor. Perlengkapan itu antara lain peranti multimedia proyektor LCD, *server* HP Proliant ditambah dengan *rackmount server*, peralatan *switch* dan *router*, dan CCTV<sup>10</sup>. ■



**TUJUAN STRATEGIS****B.1. Terbentuknya Organisasi yang Mandiri, Efektif, dan Efisien**

Pada dasarnya keberadaan organisasi MK mempunyai tugas pokok menyukseskan pelaksanaan kewenangan lembaga tersebut sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Karena itu, segala prioritas, konsentrasi, dan potensi organisasi MK harus diarahkan pada satu tujuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kewenangan MK.

MK harus didukung dengan struktur kelembagaan yang dapat berperan secara optimal dalam membantu penyelenggaraan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi. Untuk itu, organisasi MK harus

disusun berdasarkan kebutuhan objektif lembaga, sebagai perwujudan penyelenggaraan tugas konstitusional MK. Struktur kelembagaan yang dibangun harus merefleksikan prinsip-prinsip kemandirian, keefektifan, dan efisiensi.

Mandiri dalam arti MK memiliki otonomi dalam menentukan dan menyelenggarakan fungsi MK tanpa ada pengaruh dari organ-organ eksternal. MK memiliki kebebasan untuk mencari, menemukan, dan mentransformasikan hal-hal yang relevan bagi dirinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian dalam menentukan organisasi tersebut diperlukan karena secara objektif MK yang mengetahui kebutuhannya sendiri, dan organisasi yang disusun menjadi lebih *applicable* karena berangkat dari kebutuhan objektif MK. Selain itu, untuk memberikan keleluasaan kepada MK dalam mengembangkan struktur yang lebih baik, sesuai dengan dinamika dan perkembangan organisasi.

Efektif berarti struktur harus disusun secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan objektif lembaga. Ada keterpautan dan hubungan yang sinergis antara satu organ dan organ yang lain, dan keseluruhannya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan MK. Ada pembagian tugas dan peran yang jelas, disertai dengan perangkat aturan yang memadai, sehingga ada kejelasan pola hubungan antara satu organ dan organ yang lain. Ada mekanisme pengawasan dan

pertanggungjawaban terpadu yang diselenggarakan secara mudah dan sederhana. Satu hal yang juga penting, MK harus menghindari pengembangan kultur kelembagaan birokratis; dan sebaliknya, harus menjadi pelopor dalam mengembangkan struktur yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Diharapkan, dengan struktur tersebut, masyarakat terlayani dengan baik dan proses interaksi di antara keduanya menjadi lebih bermakna.

Efisien berarti struktur yang disusun dapat bekerja secara optimal. Setiap organ dan SDM yang ada bekerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing sebagaimana telah ditentukan. Pembentukan organ dan pemenuhan SDM berangkat dari kebutuhan objektif sehingga dapat menghindari inefisiensi SDM yang dapat berdampak pada pemborosan anggaran<sup>11</sup>.

Untuk mendorong kemandirian dan imparsialitas MK, proses perekrutan hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Di antara lembaga-lembaga negara yang berwenang mengajukan hakim konstitusi harus ada kesamaan proses dan standar dalam merekrut calon hakim untuk diajukan kepada presiden.

## **B.2. Adanya Sistem Pengawasan Terpadu**

Pengawasan merupakan unsur penting dan menentukan dalam organisasi untuk menjamin

terlaksananya penyelenggaraan kelembagaan sesuai dengan visi dan misinya. Pengawasan juga diperlukan untuk menjaga integritas dan mempertahankan performa kelembagaan yang lebih baik. Mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dan pendekatan sistem (*system approach*). Mekanisme pengawasan pertama dilakukan oleh internal kelembagaan, sedangkan yang kedua meletakkan unsur eksternal dan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan.

Dengan adanya sistem pengawasan internal dan eksternal yang memadai, jalannya organisasi MK akan terhindar dari munculnya penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan dan merugikan MK. Adanya sistem pengawasan internal dan eksternal yang berjalan baik membuat setiap indikasi terjadinya penyimpangan akan dapat terdeteksi sejak dini. Dengan demikian maka akan dapat diambil langkah-langkah antisipasi untuk menanggulangnya agar tidak bergulir menjadi penyimpangan yang lebih besar dan luas. Terhadap indikasi penyimpangan itu dapat segera diambil tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sistem pengawasan internal dan eksternal bermanfaat untuk mendeteksi kekurangan dan kelemahan yang ada dalam organisasi MK sehingga langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dapat dilakukan. Adanya sistem pengawasan ini

pada akhirnya akan dapat menciptakan organisasi MK yang sesuai dengan prinsip *clean government* dan *good governance*.

### **B.3. SDM yang Profesional, Berintegritas, dan Berbasis Kompetensi**

Lancar dan suksesnya tugas konstitusional MK jelas akan ditentukan oleh SDM yang ada di lembaga tersebut sebagai ujung tombaknya. Karena itu, karakteristik SDM MK harus profesional, memiliki integritas, dan kompetensi. Segenap SDM MK harus memahami dan secara sadar melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing, memegang teguh nilai-nilai moral, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi. Selain itu, SDM MK bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya secara profesional.

Perwujudan karakteristik SDM tersebut harus dimulai sejak perekrutan pertama kali dilakukan dan kemudian dilanjutkan dalam bentuk penajaman melalui serangkaian kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya untuk mendukung kerja-kerja MK. Sejalan dengan itu, setiap sumber daya manusia di lingkungan organisasi MK harus diberi pemahaman mengenai fungsi yang harus dijalankan MK

sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diembannya. Seluruh sumber daya manusia dalam organisasi MK juga harus dibangkitkan kesadarannya mengenai fungsi yang harus dijalankan oleh MK. Melalui penanaman pemahaman dan kesadaran itu maka setiap jajaran sumber daya manusia dalam organisasi MK akan memiliki *sense of care* mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi MK. Dengan demikian maka setiap individu dalam organisasi MK akan menyadari pentingnya kontribusi kinerjanya bagi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi MK tersebut. Selanjutnya setiap sumber daya manusia dalam organisasi MK akan memberikan kontribusi kinerja terbaiknya untuk MK.

#### **B.4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Modern**

Sarana dan prasarana merupakan aspek penunjang yang penting bagi kelancaran dan kesuksesan tugas dan fungsi organisasi MK. Organisasi MK yang menjadi katalisator bagi pelaksanaan kewenangan MK harus ditunjang penyediaan sarana dan prasarana yang modern dan memadai agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang modern dan memadai itu semakin menemukan urgensinya jika mengingat metode persidangan di MK yang bersifat cepat dan sederhana. Tentu saja adanya sarana dan prasarana yang modern

dan memadai akan menjadi salah satu pendukung bagi terealisasinya metode persidangan seperti itu.

MK harus dikembangkan menjadi lembaga modern, yang direfleksikan melalui kebijakan-kebijakan strategis serta sarana dan prasarana pendukung. Gedung merupakan kebutuhan vital bagi pengembangan lembaga. Oleh sebab itu, MK harus memiliki gedung sendiri yang permanen dan memadai. Desain bangunan gedung MK harus mencerminkan pilar-pilar kemandirian hakim sebagai pengawal konstitusi, sebuah institusi yang terbuka dan ramah, sehingga nyaman bagi siapa pun yang mengunjunginya. Juga dilengkapi dengan berbagai perangkat modern dan canggih sehingga memberikan kemudahan bagi siapa pun yang berkepentingan dengan MK. ▣

### **C.1. Terbatasnya SDM Mahkamah Konstitusi**

Jumlah keseluruhan pegawai MK saat ini adalah 95 orang. Jumlah tersebut tidak termasuk para pejabat struktural dalam organisasi MK yang mencapai 20 orang. Jumlah 95 orang itu jelas kurang memadai untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan tugas dan fungsi MK. Ini sangat dirasakan terutama pada saat beban kerja organisasi MK begitu banyak. Sering kali para pegawai di suatu bidang harus memberikan bantuan kepada satuan bidang lain tatkala beban kerja organisasi MK begitu banyak.

Para pegawai dalam organisasi MK saat ini belum memiliki status kepegawaian definitif. Status para



pegawai itu saat ini adalah pegawai kontrak. Belum adanya kepastian mengenai status definitif kepegawaian telah menimbulkan keresahan di kalangan mereka. Hal tersebut, jika berlangsung lama, tentu akan memengaruhi produktivitas dan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi MK. Selanjutnya, akan berdampak pada kelancaran dan kesuksesan MK melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di MK masih belum banyak diadakan. Secara umum, pemahaman mereka dalam organisasi MK lebih banyak dibentuk melalui arahan dari pimpinan organisasi dan metode *learning by doing*. Akibatnya, para pegawai MK kurang memiliki perspektif yang lebih luas dan media untuk meningkatkan keterampilan agar menjadi sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas, kompetensi, dan keahlian dalam bidang tugas masing-masing.

## **C.2. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Pendukung**

Sarana dan prasarana yang dimiliki MK saat ini masih jauh dari ideal. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah aturan main organisasi, sumber daya manusia, sistem anggaran, dan perlengkapan pendukung yang dibutuhkan MK untuk menyelenggarakan

dilengkapi dengan perlengkapan memadai untuk menjalankan tugas konstitusionalnya.

### **C.3. Belum Adanya Mekanisme Pengawasan Internal yang Memadai**

Dalam praktiknya, organisasi MK belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang berguna untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran ataupun kelemahan organisasi MK. Mekanisme pengawasan yang ada hanya bersifat hierarkis struktural organisasi MK. Mekanisme pengawasan tidak melibatkan seluruh komponen organisasi MK sehingga pengawasannya menjadi tidak partisipatoris dan efektif. ▣

**STRATEGI KEBIJAKAN**

1. MK perlu menyusun dan mengembangkan struktur kelembagaan yang mencerminkan prinsip-prinsip kemandirian, keefektifan, dan efisiensi. Untuk mewujudkan performa kelembagaan sesuai dengan prinsip tersebut, MK perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut.
  - a. Mendorong kelengkapan pola perekrutan dan penggantian hakim konstitusi yang lebih integratif, transparan, dan akuntabel.
  - b. Mendorong pengembangan organisasi yang lebih ideal, sesuai dengan kebutuhan objektif lembaga.

- c. Memperkuat organisasi dengan melengkapi berbagai aturan main yang diperlukan untuk menata dan menjaga stabilitas maupun keberlangsungan organisasi.
  - d. Mengembangkan sistem administrasi modern dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan peralatan-peralatan lain yang lebih canggih.
  - e. Melengkapi berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kinerja MK sebagai institusi peradilan.
2. Untuk menopang kerja-kerja kelembagaan, MK harus memiliki SDM yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi. Untuk mewujudkan itu, MK perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
- a. Membuat analisis kebutuhan terhadap SDM beserta beban kerjanya. Analisis itu diperlukan untuk lebih mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki MK dan untuk memenuhi kebutuhan akan SDM secara proporsional.
  - b. Menutup peluang-peluang terjadinya penyimpangan dan perilaku kolusif dengan melengkapi sistem administrasi melalui mekanisme pengawasan yang memadai.

- c. Menjaga integritas dan mempertahankan performa lembaga, dengan melengkapi kode etik dan kode perilaku bagi hakim dan staf MK, diikuti dengan penegakan yang konsisten.
- d. Menyusun dan mengembangkan sistem pengawasan terpadu untuk mengontrol, mengevaluasi, dan menilai kinerja MK. MK perlu mengembangkan pengawasan dua arah, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan hakim dan jajaran struktur organisasi yang lebih tinggi. Adapun pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui mekanisme bersifat horizontal yang dilakukan Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan MK dan mekanisme pengawasan yang memberdayakan kontrol masyarakat, berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- e. Merekrut sumber daya manusia secara objektif dan transparan untuk menghindari munculnya kolusi dan nepotisme yang dapat memengaruhi kapasitas dan kualitas SDM MK. SDM MK harus direkrut berdasarkan kompetensi yang dimiliki, sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- f. Menegaskan status kepegawaian untuk

- lebih memberikan jaminan dan konsentrasi SDM terhadap tugas mereka, dan diikuti dengan kompensasi-kompensasi untuk peningkatan kesejahteraan.
- g. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan SDM MK dengan mengadakan berbagai pelatihan yang dapat menambah kemampuan manajerial dan pelaksanaan tugas serta pemahaman komprehensif tentang peran MK dalam sistem ketatanegaraan.
  - h. MK juga perlu merumuskan sistem promosi untuk memberikan motivasi dan penghargaan terhadap kinerja staf.
3. MK harus melengkapi berbagai kebutuhan akan sarana dan prasarana kelembagaan yang lebih memadai. Untuk itu, MK perlu melakukan langkah berikut.
- a. Membangun gedung sendiri yang permanen dan representatif. Gedung dibuat dengan titik tolak fungsi serta kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi.
  - b. Melengkapi berbagai kebutuhan teknis lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MK. ▣

**RENCANA AKSI**

1. Membangun kelembagaan yang mandiri, efektif, dan efisien
  - a. Menyusun konsep perekrutan hakim yang lebih baik. Diharapkan, dengan adanya konsep itu, proses perekrutan hakim di masa mendatang akan lebih memenuhi harapan masyarakat.
  - b. Melengkapi aturan main dalam proses penggantian hakim, terutama bagi hakim yang berhenti karena pensiun maupun selesai masa jabatannya. Dengan adanya aturan yang lengkap, kekosongan hakim diharapkan dapat dihindari.

- c. Merumuskan sistem dan struktur organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien. Diharapkan, MK memiliki regulasi sendiri yang mengatur penyelenggaraan organisasi, memiliki otonomi dalam menentukan dan mengelola organisasi serta mandiri dalam mengelola keuangan secara terbuka. Beberapa regulasi yang diperlukan, antara lain, *job description* untuk setiap organ, tata kerja kelembagaan, pedoman administrasi dan keuangan, pedoman pengadaan barang, sistem perekrutan dan promosi pegawai, sistem kepegawaian, dan sistem penggajian.
- d. Menyusun dan mengembangkan struktur organisasi ideal. MK diharapkan memiliki struktur organisasi yang baik yang dapat menopang kerja-kerja konstitusional MK.
- e. Memperbarui struktur organisasi MK sesuai dengan kebutuhan objektif lembaga. Diharapkan, ada revisi terhadap keputusan presiden mengenai MK agar menjadi organisasi yang modern, efektif, dan efisien serta dapat membantu secara optimal penyelenggaraan kewenangan MK.
- f. Merumuskan peran Puslitka bagi pengembangan penyelenggaraan MK. Diharapkan, Puslitka didukung dengan SDM yang memadai dan dapat melakukan riset-riset untuk



mendukung MK menyelenggarakan fungsinya.

- g. Membangun dan mengembangkan perpustakaan MK. MK diharapkan memiliki informasi dan data tentang konsitusi dan ketatanegaraan memadai, terdiri dari koleksi buku-buku yang relevan dengan penyelenggaraan kewenangan MK. Perpustakaan tersebut tidak hanya berguna bagi kepentingan internal, tetapi juga bagi kalangan eksternal MK.
- h. Membentuk struktur dalam organisasi kepaniteraan. Dukungan struktur tersebut diharapkan membuat fungsi kepaniteraan berjalan lebih efektif dan terencana serta pertanggungjawaban dari SDM pendukung kepaniteraan menjadi jelas.
- i. Memperkuat peran asisten hakim dalam membantu hakim. Idealnya, ada aturan main yang jelas tentang posisi, status, dan fungsi asisten hakim sehingga mereka dapat berperan secara optimal dalam memberikan pendapat hukum dan membantu hakim dalam menganalisis perkara.
- j. Merumuskan mekanisme pengelolaan dan pengawasan penggunaan uang. Dengan jelasnya sistem ini, akuntabilitas penggunaan uang negara akan terjaga dan pengelolaan

- maupun penyusunan laporan pertanggung-jawaban menjadi lebih mudah.
- k. Membuat mekanisme perekrutan dan promosi pegawai secara terbuka dan bertanggung jawab. Perekrutan diharapkan dilakukan secara terbuka dan objektif. Dengan demikian, akan tumbuh SDM MK yang profesional berbasis kompetensi serta ada jenjang karier dan penghargaan kinerja yang jelas bagi SDM MK.
  - l. Membangun *local area network* (LAN) untuk internal MK. Jaringan lokal itu diharapkan membuat SDM dengan organ MK dapat berkomunikasi dan berhubungan secara mudah dan efektif serta mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap kinerja SDM MK.
  - m. Mengembangkan *electronic administration* dalam pelayanan publik. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan MK.
2. Mewujudkan SDM MK yang profesional, berintegritas, dan dapat memberikan pelayanan secara prima
- a. Membuat analisis kebutuhan terhadap SDM MK. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk

mengetahui kebutuhan objektif lembaga terhadap SDM yang berangkat dari beban kerja sesuai dengan tugas konstitusional MK. Dengan adanya data akurat mengenai SDM, organisasi MK diharapkan berjalan secara efektif dan efisien.

- b. Menyusun kode etik dan kode perilaku bagi SDM MK. Kode etik dan kode perilaku tersebut diharapkan bisa membuat setiap komponen MK bekerja sesuai dengan aturan main dan integritasnya dapat terjaga dengan baik. Setelah kode etik dan kode perilaku dibuat, MK melaksanakannya secara konsisten.
- c. Memperjelas status kepegawaian MK. Kejelasan status kepegawaian diharapkan dapat mendorong konsentrasi staf terhadap kinerja.
- d. Melakukan berbagai pelatihan yang dapat menunjang kerja-kerja kelembagaan. Sege-nap SDM MK diharapkan dapat bekerja lebih profesional sesuai dengan tugas dan ruang lingkungnya setelah melalui pelatihan. Beberapa pelatihan yang diperlukan, antara lain, pelatihan tentang peran MK dalam sistem ketatanegaraan, manajemen administrasi, peran kepaniteraan, teknologi informasi, sistem pengelolaan informasi dan

- dokumentasi (kearsipan), dan *training* tentang pengelolaan perpustakaan.
- e. Meningkatkan kualitas SDM MK dengan berbagai kegiatan, di antaranya kursus bahasa asing, pemberian beasiswa, dan program magang di MK negara lain. Diharapkan, dengan kegiatan itu, kualitas SDM MK semakin meningkat sehingga dapat menunjang kerja-kerja di MK.
  - f. Memberikan kesejahteraan dan tunjangan kepada SDM MK meliputi pemberian honor insentif, penyediaan pelayanan kesehatan, dan pemberian asuransi. Dengan pemberian kesejahteraan dan tunjangan tersebut, segenap SDM diharapkan dapat turut menjaga integritas dan kemandirian MK.
  - g. Memberikan penilaian secara periodik atas kinerja SDM MK. Hal itu dimaksudkan untuk mengontrol kinerja sehingga staf diharapkan dapat memberikan pelayanan secara lebih baik.
3. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung MK yang memadai
    - a. Pembuatan gedung MK yang representatif dan memadai. Tersedianya gedung yang permanen dan representatif diharapkan

membuat penyelenggaraan fungsi MK menjadi lebih baik.

- b. Melengkapi sarana dan prasarana yang lebih memadai, meliputi sistem komputerisasi, LAN, sistem komunikasi telepon, perlengkapan *teleconference*, dan perlengkapan persidangan. Dengan sarana dan prasarana memadai, proses persidangan dan penyelenggaraan tugas konstitusional MK diharapkan menjadi lebih modern, cepat, dan transparan.
  - c. Merumuskan dan membentuk pusat informasi MK yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan sistem ini, MK diharapkan dapat berkomunikasi langsung dan mudah dengan masyarakat. Sejalan dengan itu masyarakat juga mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan informasi baik tentang kinerja MK maupun isu-isu konstitusi. Dengan sistem informasi memadai, masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pengaduan maupun penilaiannya terhadap MK.
  - d. Mengadakan rumah dinas dan mobil operasional bagi hakim. ▀
-

## Endnotes *Bab III*

<sup>1</sup> Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>2</sup> Pasal 24 C Ayat (5) UUD 1945.

<sup>3</sup> Pasal 16 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>4</sup> Lihat dalam Keppres No. 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional.

<sup>5</sup> Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

<sup>6</sup> Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

<sup>7</sup> Kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan yang ada di Mahkamah Agung. Panitera di Mahkamah Agung juga memiliki struktur di bawahnya yang mendukung kerja-kerja kepaniteraan. Panitera Mahkamah Konstitusi Drs. Ahmad Fadhil Sumadi, S.H., M.Hum. dalam wawancara menyatakan bahwa panitera Mahkamah Konstitusi perlu mempunyai satuan kerja yang bersifat struktural seperti yang ada di Sekretariat Jenderal (Setjen). Di bawah Setjen ada Biro Administrasi Perkara dan Persidangan, yang secara struktural bertanggung jawab kepada Setjen, tetapi kinerja berkaitan dengan panitera. Kondisi ini kurang ideal, dan perlu ada perubahan menuju yang lebih baik.

<sup>8</sup> Mayoritas pegawai yang bekerja di Mahkamah Konstitusi berstatus pegawai kontrak. Dan menurut Sekjen Mahkamah Konstitusi Drs. Janedjri M Ghaffar, ke depan akan diupayakan untuk mempertegas status para pegawai yang ada di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

<sup>9</sup> Untuk lebih lengkapnya, kondisi SDM Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam *Laporan Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004.

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, *Laporan Satu Tahun Mahka-*

*mah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia. Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004.*

" Muncul pemikiran, kiranya Mahkamah Konsitituti dapat mengadopsi penyelenggaraan administrasi secara modern. Administrasi modern sudah banyak diadopsi lembaga-lembaga profesional. Diharapkan, dengan penyelenggaraan administrasi secara modern, penyelenggaraan organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.■

---

## **BAB IV**

---

## **MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI MAHKAMAH KONSTITUSI**





## KONDISI OBJEKTIF

### A.1. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu institusi dipengaruhi oleh, salah satunya, sejauh mana lembaga tersebut menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam institusi peradilan, akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan. Prinsip tersebut sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memberikan kemudahan maupun kesempatan kepada publik untuk menilai kinerja lembaga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menegaskan perlunya MK

menyelenggarakan kelembagaan dengan baik, bersih, dan bertanggung jawab. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, undang-undang mengharuskan MK untuk mengumumkan laporan berkala secara terbuka mengenai permohonan yang didaftar, diperiksa, dan diputus, serta laporan pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Laporan tersebut dimuat dalam sebuah berita berkala yang diterbitkan MK<sup>1</sup>

Untuk mendukung akuntabilitas dan menjaga integritas para hakim dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional mereka, MK mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Peraturan tersebut mengatur tentang kode etik dan pedoman tingkah laku bagi hakim serta mekanisme penegakannya.

Hakim konstitusi memiliki kode etik sebagai berikut<sup>2</sup>.

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian, dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal

konstitusi, yang bebas dari pengaruh mana pun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

3. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh UUD 1945.
4. Memelihara hubungan kerja sama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antarteman sejawat.

Adapun pedoman tingkah laku bagi hakim konstitusi diatur sebagai berikut.

Dalam penyelesaian perkara, hakim konstitusi harus bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara; memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak (imparsial); menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal; menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik

dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapa pun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani sehingga dapat memengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan; tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan<sup>3</sup>.

Sementara itu, terhadap teman sejawat, hakim konstitusi diharuskan untuk memelihara hubungan kerja sama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama teman sejawat. Juga, tidak sekali-kali melecehkan teman sejawat, dan tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat teman sejawat yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah<sup>4</sup>.

Kemudian, hakim konstitusi terhadap masyarakat harus berperilaku sederhana, rendah hati, serta menghormati dan menghargai orang lain; berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya {Pasal 3 Ayat (3) PMK No. 2/2003}. Dan terhadap keluarga, hakim konstitusi harus berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela

menurut norma hukum dan kesusilaan; berupaya menjaga ketenteraman dan keutuhan keluarga<sup>5</sup>.

Selain mengatur soal kode etik dan pedoman tingkah laku, peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut mengatur mekanisme penegakannya. Untuk menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyerahkan kepada MK pembentukan majelis kehormatan.

Majelis Kehormatan MK bersifat *ad hoc*, terdiri atas tiga orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh MK. Dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi pemberhentian, Majelis Kehormatan MK terdiri atas dua orang hakim konstitusi ditambah seorang mantan hakim agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum.

Hakim konstitusi yang akan dipilih menjadi anggota Majelis Kehormatan dipilih dari dan oleh hakim konstitusi dalam rapat pleno MK. Dan anggota tambahan Majelis Kehormatan yang berasal dari kalangan mantan hakim agung, praktisi hukum, dan guru besar ilmu hukum dipilih oleh rapat pleno MK setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan saran mengenai para calon anggota tambahan Majelis Kehormatan MK.

Adapun Ketua Majelis Kehormatan MK dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan MK dari unsur hakim

konstitusi.

Tugas Majelis Kehormatan MK adalah menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi, mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim konstitusi, serta memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan MK.

Mekanisme pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan dilakukan secara tertutup. Setelah diperiksa, hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.

Sebelum pengambilan putusan, setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberikan pendapatnya. Pengambilan putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Sementara itu, putusan Majelis Kehormatan berisi hal-hal berikut.

- 1) Pernyataan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan
- 2) Rekomendasi agar hakim yang diduga melakukan pelanggaran
  - a) dijatuhi hukuman berupa teguran, pember-

- hentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau
- b) Direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.

## **A.2. Implementasi Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi**

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, MK telah berupaya membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang perkara-perkara yang ditangani maupun kinerja yang dilakukan. Masyarakat dan berbagai pihak dapat memperoleh informasi terkait dengan kinerja MK, bahkan MK juga berupaya memberikan kemudahan dalam mengakses, sehingga penyelenggaraan MK menjadi lebih terbuka dan sederhana. MK telah menuangkan berbagai data maupun informasi meliputi jadwal persidangan, prosiding persidangan, putusan MK melalui *website* dan media penerbitan lain, seperti majalah *BMK (Berita Mahkamah Konstitusi)* yang diterbitkan setiap bulan. Selain dua hal itu, MK menerbitkan laporan tahunan, yang menggambarkan secara menyeluruh kinerja MK selama setahun, termasuk laporan keuangan dan kondisi objektif SDM yang terlibat di dalamnya.

Di samping soal akuntabilitas dan transparansi, MK memandang penting partisipasi dan peran serta masyarakat. Karena itu, sejak awal berdirinya MK selalu

berusaha merangkul dan memberi kesempatan bagi terlibatnya lembaga-lembaga kemasyarakatan guna turut merintis dan mengembangkan kelembagaan MK ideal. Hingga saat ini, MK telah menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga untuk menyelenggarakan program-program strategis bagi pengembangan MK.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan MK, serangkaian kegiatan bertujuan sosialisasi telah dilakukan, termasuk membangun jaringan kerja sama dengan institusi-institusi kenegaraan dan kemasyarakatan, misalnya dengan Mahkamah Agung, KPU, Panwaslu, kepolisian, gubernur, partai politik, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Dan secara objektif MK perlu lebih banyak membangun komunikasi secara simultan dengan berbagai komponen penyelenggara negara dan masyarakat guna lebih mengoptimalkan peran MK<sup>6</sup>. ■



# B

## TUJUAN STRATEGIS

### TUJUAN STRATEGIS

#### **B.1. Penyelenggaraan Organisasi yang Akuntabel dan Transparan**

MK memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang tecermin pada kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Untuk mengimbangi dan menjaga agar MK tetap menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, perlu ada mekanisme pengawasan terpadu terhadap MK. Menjadi penting bagi MK, untuk memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim, baik di lingkungan peradilan umum maupun MK<sup>7</sup>.

Ketiadaan akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu penyebab suburnya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran. Mafia peradilan akan tumbuh dan berkembang seiring dengan sikap tertutupnya suatu lembaga. MK harus menjadi organisasi yang menjunjung berlakunya prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya. Adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi berarti menunjukkan adanya pertanggungjawaban kinerja organisasi MK kepada publik. Masyarakat diberi akses yang luas untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan suatu perkara, atau permasalahan lain menyangkut kinerja MK dan diberi kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja lembaga. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini selaras pula dengan praktik sistem demokrasi yang kini bergulir di Indonesia.

## **B.2. Terbukanya Akses dan Peran Serta Masyarakat**

Kenyataan objektif yang dihadapi masyarakat atas peradilan saat ini adalah sulitnya mendapatkan informasi baik tentang kinerja peradilan maupun tentang perkara-perkara yang sedang diperiksa. Peradilan menjadi institusi eksklusif yang tidak mudah untuk ditembus masyarakat luas. Putusan dan informasi menjadi komoditas yang diperjualbelikan bagi siapa saja yang membutuhkan. Kondisi demikian akan

menyuburkan lahirnya penyimpangan dan pelanggaran hukum. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum, MK harus membuka dan memberikan kemudahan akses secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kinerja MK maupun informasi tentang perkembangan perkara. Diharapkan, dengan berbagai kemudahan dimaksud, penyelenggaraan MK yang modern, cepat, dan sederhana dapat terwujud<sup>8</sup>.

Selain itu, masih jarang institusi negara yang mencoba meletakkan masyarakat sebagai bagian penting dari strategi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan kewenangannya. Padahal, partisipasi dan peran serta tersebut sangat diperlukan agar penyelenggaraan lembaga berjalan optimal. Ada satu kontrol konstruktif dari masyarakat yang dapat dimanfaatkan MK untuk melakukan pembaruan-pembaruan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, MK dibentuk tidak lain untuk menjaga kepentingan warga negara agar hak-hak konstitusional mereka terlindungi. Karena itu, menjadi keniscayaan bagi MK untuk melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya.

#### **B.4. Terbangunnya Komunikasi Publik dan Kemitraan yang Sinergis**

Dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Kontitusi tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan kelembagaan negara maupun kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan. Prinsip konstitusionalisme, yang memberikan pembatasan serta kewenangan kepada setiap cabang-cabang kekuasaan, menuntut adanya saling memahami dan mengerti fungsi serta peran masing-masing antarlembaga negara. Sejak awal MK berpandangan, tidak mungkin tugas dan fungsi kelembagaannya dapat diselenggarakan dengan baik tanpa dukungan baik dari cabang-cabang kekuasaan negara yang telah eksis sebelumnya maupun dari komponen-komponen masyarakat. Untuk itu, MK harus dapat membangun komunikasi, bahkan kerja sama sinergis dengan lembaga-lembaga negara, institusi internasional, dan organisasi kemasyarakatan untuk mengembangkan kelembagaan MK yang lebih baik.

#### **B.4. Tersosialisasinya Isu Konstisusi dan Keberadaan Mahkamah Konstitusi**

Sebagai lembaga baru, keberadaan MK belum diketahui masyarakat secara luas. Padahal, lembaga ini memiliki nilai strategisnya bagi pengembangan dan penyelenggaraan negara dan bermasyarakat. Masya-

rakat belum banyak mengetahui peran MK dalam sistem ketatanegaraan dan bagaimana memanfaatkan institusi tersebut untuk melindungi hak-hak konstitusional mereka. Pemahaman masyarakat menjadi bagian penting bagi penyelenggaraan MK yang lebih baik<sup>9</sup>. ▣

**MASALAH DAN TANTANGAN****C.1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Masyarakat dan komponen negara yang lain belum banyak mengetahui latar belakang pembentukan dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan serta bagaimana beracara di MK. Pada sisi lain, cukup besar harapan masyarakat terhadap MK untuk menegakkan keadilan konstitusional. Hal itu dipengaruhi oleh, *pertama*, kondisi bahwa MK merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan sehingga keberadaannya perlu disosialisasikan secara lebih meluas. *Kedua*, terbatasnya informasi atau buku-buku yang mengulas tentang MK.

Tingkat pemahaman masyarakat turut meme-

ngaruhi kinerja MK dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya. Bila itu tidak direspons dengan memadai, dapat menimbulkan kesenjangan antara pemahaman atau harapan masyarakat dan kemampuan atau batas kewenangan MK. Akhirnya, bukan tidak mungkin, kondisi demikian dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga. Karena itulah, menjadi penting untuk menyebarluaskan informasi tentang MK kepada masyarakat.

## **C.2. Konsepsi Pusat Informasi dan Dokumentasi**

MK hingga saat ini belum memiliki konsep pengembangan pusat informasi dan dokumentasi yang permanen dan terintegrasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan MK dan dapat menghambat proses penyelenggaraan MK secara transparan.

## **C.3. Perlunya Menjaga Performa Lembaga**

Selama ini, MK telah menunjukkan performa yang baik. MK harus mempertahankan performa tersebut agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Hasil *tracking survey* gelombang XVIII yang dilakukan Marketing & Social Research tentang pengetahuan dan pendapat masyarakat atas MK menyebutkan institusi tersebut mendapatkan opini yang positif. Lebih dari tiga

perempat responden yang mengetahui MK percaya bahwa lembaga tersebut akan adil dan independen. Sebanyak 79% yakin bahwa MK jujur dan 68% percaya bahwa lembaga tersebut bebas KKN. Walaupun survei tersebut dikhususkan untuk perkara pemilu, tetap dapat dijadikan sebagai data ataupun informasi bagi MK. Data tersebut menunjukkan besar dan tingginya harapan masyarakat terhadap MK. ▀



**STRATEGI KEBIJAKAN**

1. MK perlu mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan kelembagaan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, MK perlu melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.
  - a. Membangun dan mengembangkan organisasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam menilai kinerja MK.
  - b. MK perlu memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kinerja MK.
  - c. Mendorong penyelenggaraan peradilan yang lebih terbuka dengan penggunaan teknologi

- informasi memadai.
- d. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang permanen dan terintegrasi disertai dukungan SDM yang baik. Untuk itu, MK perlu merumuskan lebih lanjut pengembangan sistem informasi dan dokumentasi integratif, termasuk mempertimbangkan ide pembentukan televisi peradilan yang dapat dijadikan sarana sosialisasi kepada masyarakat.
  - e. Untuk mengomunikasikan kebijakan-kebijakan dan arah pengembangan lembaga, MK perlu membangun dan mengembangkan sistem kehumasan yang lebih ideal.
2. MK perlu membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat. Untuk itu, MK perlu mengambil langkah strategis sebagai berikut.
    - a. Menyosialisasikan berbagai perangkat perundang-undangan yang terkait dengan MK kepada masyarakat.
    - b. Memublikasikan kebijakan dan putusan MK kepada masyarakat dengan berbagai medium.
  3. Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai *the guardian of constitution*, MK

perlu melibatkan dan membangun komunikasi dengan berbagai *stakeholder*. Di antaranya berikut ini.

- a. Lembaga-lembaga dan pejabat negara. Untuk meneguhkan paham negara hukum, setiap komponen lembaga negara perlu mempunyai kesamaan visi atas arah pengembangan dan pembangunan hukum di masyarakat;
- b. MK perlu membangun kerja sama baik dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun dengan lembaga-lembaga internasional. LSM memiliki peran cukup besar dalam memengaruhi perubahan masyarakat. Kedekatan LSM dengan masyarakat dapat dijadikan sumber informasi dan media komunikasi yang efektif bagi penyerapan aspirasi. Dukungan LSM juga dapat diberikan dalam bentuk pengawasan agar MK tetap menjaga integritasnya, melalui putusan-putusan berkualitas dan pemberian pelayanan yang baik. Sementara itu, lembaga-lembaga internasional (duta besar negara tetangga) juga memiliki peran penting sebagai penyampai informasi kinerja MK maupun pemberi informasi tentang isu-isu konstitusionalisme untuk bahan komparasi.

- c. MK perlu membuat kontrak kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi di tengah masyarakat dan memberi *support* dalam bentuk ide-ide kritis perihal pengembangan konstitusi dan konstitusionalisme. ■

**RENCANA AKSI**

1. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi MK
  - a. Melaporkan kinerja dan penyelenggaraan MK secara periodik kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan, masyarakat mengetahui kinerja MK selama satu tahun meliputi jumlah perkara yang masuk dan diputus MK serta dapat memberi penilaian atas kinerja Mahkamah Konstitusi.
  - b. Melakukan *public hearing*. *Public hearing* dilakukan agar MK dapat mengetahui pandangan masyarakat tentang kinerja MK sehingga diharapkan dapat memperbaiki berbagai kebijakan pengembangan kelem-

- bagaan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
- c. Membangun sistem kehumasan. Sistem kehumasan diperlukan agar berbagai kebijakan strategis MK tersampaikan kepada masyarakat secara cepat dan mudah.
2. Membuka akses kepada publik dan mendorong peran serta masyarakat
- a. Publikasi dan sosialisasi tata tertib dan proses acara persidangan. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat mengetahui proses acara dan aturan main persidangan di MK.
  - b. Membuat *press release* untuk setiap putusan yang dikeluarkan MK. Target kegiatan ini adalah setiap putusan MK dapat dengan mudah dicerna dan dengan cepat tersosialisasikan kepada masyarakat, khususnya komunitas media.
  - c. Memuat proseding persidangan dan putusan MK melalui *website*. Dengan pemuatan proseding tersebut, masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah dan masyarakat mengetahui putusan-putusan yang dikeluarkan MK.
  - d. Membuat *mailing list* (PT, akademisi,

praktisi, pers, pengamat, LSM, dll). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyebarkan putusan MK dan informasi lainnya ke kalangan yang lebih luas dan langsung.

- e. Membukukan proseding, putusan, dan peraturan MK. Dengan adanya hasil penerbitan tersebut masyarakat dapat membaca dan mengetahui proseding, putusan, dan peraturan MK serta dapat menilai kinerja MK.
  - f. Menerjemahkan putusan-putusan MK ke dalam bahasa internasional (lima bahasa). Dengan mekanisme itu, masyarakat internasional diharapkan mengetahui putusan-putusan strategis MK.
  - g. Membentuk pusat pelayanan dan pengaduan masyarakat. Dengan wadah tersebut, MK diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih baik dan menerima pengaduan masyarakat. Selain itu, MK dapat menyaring informasi dari berbagai pengaduan yang ada.
3. Membangun komunikasi publik dan kemitraan secara terbuka
    - a. Pertemuan konsolidasi dengan lembaga-lembaga negara. Target kegiatan tersebut adalah adanya pemahaman lembaga-lemba-

- ga negara terhadap peran MK dalam sistem ketatanegaraan dan tumbuh kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi.
- b. Membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat (LSM atau *non-government organization/* NGO, lembaga nasional/internasional, pemerintah daerah, donor, dll). Kerja sama tersebut dimaksudkan agar ada peran serta masyarakat dan dukungan dalam penyelenggaraan dan pengembangan MK.
4. Mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan
- a. Memfasilitasi pengkajian dan perubahan kurikulum di fakultas hukum dan jenjang pendidikan lain di semua tingkatan untuk materi konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan kurikulum baru, para akademisi dan siswa diharapkan mengetahui secara luas perkembangan perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan.
  - b. Mendorong pendirian pusat studi konstitusi di perguruan tinggi dengan tahapan sebagai berikut: *workshop* atau lokakarya, pembu-



atan *memorandum of understanding* (MoU), dan pembentukan pusat studi dan kerja sama kelembagaan. Target kegiatan tersebut adalah pembentukan pusat studi konstitusi di perguruan tinggi yang dapat menjadi mitra untuk menyebarkan informasi tentang konstitusi, ketatanegaraan, dan kinerja MK kepada masyarakat luas.

- c. Mendorong wacana dan pengujian publik atas putusan MK. Target kegiatan itu adalah adanya wacana tentang isu tertentu dalam ketatanegaraan yang berangkat dari putusan MK dan diharapkan ada peningkatan kualitas putusan yang dikeluarkan MK.
- d. Mengadakan acara bincang-bincang (*talk show*) melalui media elektronik tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan. *Talk show* dimaksudkan untuk menyosialisasikan isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan secara luas kepada semua lapisan masyarakat, termasuk kinerja MK.
- e. Membuat dan mendistribusikan *Jurnal Konstitusi* dan *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK)*. Target kegiatan tersebut adalah masyarakat mengetahui perkembangan isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan sehingga diharapkan tumbuh kepedulian kepada dan

- rasa memiliki MK, serta dapat menilai apa yang telah dilakukan MK.
- f. Mendorong pemahaman pengajar hukum tata negara di perguruan tinggi dan sekolah menengah atas, para pengacara, organisasi/kelompok masyarakat, dan wartawan tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan. Target kegiatan tersebut adalah mereka mengetahui perkembangan isu konstitusi dan sistem ketatanegaraan dan dapat mentransformasikannya kepada masyarakat lain yang relevan.
- g. Merancang dan mendorong pembentukan *court TV*. Dengan adanya *court TV*, masyarakat diharapkan dapat mengikuti persidangan MK melalui televisi dan MK lebih dimudahkan dalam menyebarkan informasi kinerja MK kepada masyarakat. ▀

---

### Endnotes *Bab IV*

<sup>1</sup> Pasal 13 Ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.a

<sup>2</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

<sup>3</sup> Aturan lebih lengkap dapat dilihat pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

<sup>4</sup> Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim

Konstitusi.

<sup>5</sup> Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

<sup>6</sup> Lebih lengkap rangkaian kegiatan kerja sama kemitraan yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam *Laporan Satu Tahun Mahkamah Konstitusi Mengawal Konstitusi Indonesia*, Laporan Pelaksanaan Putusan MPR oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2004.

<sup>7</sup> Pasal 1 huruf 5 Undang-Undang **Komisi Yudisial** mengatur bahwa hakim adalah hakim agung dan hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

<sup>8</sup> Masyarakat dapat mengakses berbagai kegiatan dan hasil kinerja Mahkamah Konstitusi secara mudah melalui *website [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)*. Jadwal dan proesiding persidangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi dapat diakses melalui *website* tersebut.

<sup>9</sup> Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, berpandangan bahwa untuk lebih menyebarluaskan gagasan tentang konstitusi dan ketatanegaraan, perlu membentuk *court TV* (TV peradilan). Dengan TV tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang isu-isu konstitusi dan mengikuti persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi. ■

---

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku, Majalah, Artikel**

Arinanto, Satya. 2001. "Tuntutan Pembubaran Partai Politik" dalam harian Kompas, Senin, 12 Februari 2001, hlm.7.

Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 134-132. Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.

Harman, Benny K. 1997. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Elsam.

Keban, Yeremis T. Phd, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsepsi, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Cava Nedia.

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. 2003. *Hasil Strategic Planning Mahkamah Konstitusi*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.

- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. 2003. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta.
- Lev, Daniel S. 1990. "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Negara Hukum: Sebuah Sketsa Politik" dalam *Hukum dan Politik di Indonesia*, hlm. 375-423. Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Konstitusi. 2004. *Laporan Satu Tahun Mengawal Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2003. *Laporan Akhir Tahun Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2003. *Hasil Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. *Berita Mahkamah Konstitusi*. Edisi 1 – 4. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. *Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu 2004*. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2004. *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, No. 1 Juli 2004. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Marketing & Sosial Research. 2004. "Hasil Tracking Survey Gelombang XVIII". 15 Oktober 2004.
- Soemantri, Sri. 2003. "Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan". hlm. 5-6. Makalah dalam Diskusi Publik RUU Mahkamah

Konstitusi, Hotel Indonesia 3 Juli 2003.

Susanti, Bivitri dkk. 2000. *Semua Harus Terwakili; Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, PSHK.

Suseno, Franz Magnis. 1991. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, hlm. 298-301. Jakarta: Gramedia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Mahkamah Konstitusi RI, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi RI No. 77/KEP/KA.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI, Keputusan Sekretaris Jenderal No. 357/Kep/Set.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI, Keputusan Sekretaris Jenderal No. 361/Kep/Set.MK/2004 tentang Pengangkatan para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan pada

Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 51 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia, UUD Hasil Amendemen I-IV. ■

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**CETAK BIRU** | MEMBANGUN  
MAHKAMAH KONSTITUSI



---

## **Manajemen Pengelolaan Cetak Biru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**


### **A. Pendahuluan**

Visi dan Misi MK dapat tercapai, apabila pelaksanaan rencana-rencana aksi dilakukan secara konsisten. Cetak biru MK menjadi landasan untuk menghantarkan pencapaian visi dan misi MK. Penyelenggaraan MK secara baik, salah satunya ditentukan oleh sejauhmana pengelolaan dilakukan terhadap rencana-rencana yang telah dibuat dan dirumuskan, sebagaimana tertuang dalam cetak biru. Untuk itu menjadi penting bagi MK untuk menentukan mekanisme pengelolaan cetak biru MK.

### **B. Pembentukan Tim Pengelolaan Cetak Biru**

Tim ini perlu dibentuk, untuk merumuskan prioritas, menentukan kegiatan dan langkah-langkah strategis, serta

mengevaluasi pelaksanaan cetak biru sebagaimana telah direncanakan. Adapun struktur tim tersebut adalah sebagai berikut :



## 1. Pengarah

Keanggotaan: Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota

Tugas-tugas:

- Memberikan arahan secara umum terhadap pelaksanaan Cetak Biru
- Memantau dan mengevaluasi proses dan pelaksanaan cetak biru
- Menerima laporan perkembangan pelaksanaan cetak biru

## **2. Pelaksana Harian**

### **Keanggotaan :**

1. Sekretaris Jenderal
2. Panitera
3. Konsultan

### **Tugas-tugas :**

- Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan cetak biru
- Mengklasifikasi kegiatan yang akan dipenuhi dengan APBN dan non APBN
- Mengkoordinir penentuan program-program yang akan dilakukan dan mitra kerja
- Melakukan upaya loby dan penggalangan dukungan untuk melaksanakan cetak biru
- Melakukan proses konsultasi dan sosialisasi kepada publik tentang cetak biru
- Melakukan kontrak kerjasama dengan pihak lain

## **3. Tim untuk Program Kedudukan dan Fungsi MK**

### **Keanggotaan :**

1. Pejabat MK
2. Konsultan

### **Tugas-Tugas :**

- Melakukan perencanaan pelaksanaan cetak biru untuk isu kedudukan dan fungsi MK
- Melakukan pengelolaan terhadap kegiatan pelaksanaan cetak biru untuk isu kedudukan dan

fungsi MK

- Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk isu kedudukan dan fungsi MK

#### **4. Tim untuk Program Organisasi dan SDM MK**

Keanggotaan :

1. Pejabat MK
2. Konsultan

**Tugas-Tugas:**

- Melakukan perencanaan pelaksanaan cetak biru untuk isu Organisasi dan SDM MK
- Melakukan pengelolaan terhadap kegiatan pelaksanaan cetak biru untuk isu Organisasi dan SDM MK
- Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk isu Organisasi dan SDM MK.

#### **5. Tim untuk Program Akuntabilitas dan Transparansi**

Keanggotaan :

1. Pejabat MK
2. Konsultan

**Tugas-Tugas:**

- Melakukan perencanaan pelaksanaan cetak biru untuk isu akuntabilitas dan transparansi MK
- Melakukan pengelolaan terhadap kegiatan pelaksanaan cetak biru untuk isu akuntabilitas dan transparansi MK

- Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk isu akuntabilitas dan transparansi MK

### **C. Program Prioritas MK**

Program prioritas yang akan segera dilakukan MK adalah :

1. Program yang mempelancar proses pelaksanaan tugas konstitusional MK diantaranya ; melengkapi hukum acara untuk setiap kewenangan, penyusunan management persidangan yang cepat, tepat dan transparan
2. Program yang memperkuat kelembagaan MK meliputi; pembangunan gedung, penyiapan sistem dan struktur organisasi, penegasan status kepegawaian, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas kinerja SDM
3. Program yang memperkuat pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi MK meliputi pengelolaan website secara profesional, pembentukan pusat informasi MK, penyusunan kode etik dan pedoman tingkah laku bagi SDM MK. ■

## Matrik Rencana Aksi Mahkamah Konstitusi 2005-2009

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<b>MENEGAKAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN</b>			
<b>A. Menyelenggarakan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi</b>			
01.	Meriset kasus-kasus yang diperiksa MK.	Laporan penelitian tentang pokok persoalan kasus yang sedang diperiksa MK.	Adanya penambahan data dan informasi yang dapat dipergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memutus perkara.
02.	Menambah bahan pustaka dan informasi yang memadai, sebagai rujukan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.	Pembelian buku dan pengadaan bahan yang relevan bagi pemeriksaan suatu perkara.	Adanya putusan MK yang semakin berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.
03.	Membangun komitmen bersama antara DPR, MPR, pemerintah, dan MK untuk menyelenggarakan persidangan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, dalam pengujian UU terhadap UUD.	Proses persidangan yang efektif dan terencana, dalam perkara pengujian UU terhadap UUD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persidangan berjalan secara terbuka.</li> <li>- Adanya kemudahan bagi MK untuk mendapatkan risalah pembahasan UUD dan UU maupun berbagai informasi yang terkait dengan pembahasan suatu RUU.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
04.	Melakukan studi tentang kewenangan dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan.	Hasil studi tentang kewenangan dan peran MK meliputi pengujian UU terhadap UUD, sengketa kewenangan antarlembaga negara, perselisihan hasil pemilu, <i>impeachment</i> terhadap pejabat negara, dan studi tentang <i>constitutional complaint</i> dalam sistem demokrasi.	MK mempunyai data dan informasi lebih memadai tentang kewenangan dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan, untuk membangun dan mengembangkan MK menjadi lebih baik di masa mendatang.
05.	Melakukan studi banding tentang penyelenggaraan dan pengembangan MK ke beberapa negara.	Kunjungan dalam rangka melakukan perbandingan ke beberapa negara yang relevan untuk mengembangkan MK.	MK dapat mengembangkan dan mendorong penyelenggaraan kelembagaan secara lebih akuntabel.
06.	Melakukan studi isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan.	Buku, jurnal, laporan, <i>posetion paper</i> tentang isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan.	Berkembangnya wacana publik tentang isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan.
07.	Membangun masyarakat sadar dan berbudaya konstitusi.	Seminar, konsultasi publik, pelatihan tentang isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersebarinya informasi persoalan konstitusi dan ketatanegaraan kepada masyarakat luas.</li> <li>- Adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan.</li> </ul>
08.	Pendidikan masyarakat terhadap hak-hak konstitusional warga negara	Pelatihan tentang hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi.	Adanya pemahaman masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka dan bagaimana memperoleh hak-hak tersebut jika tidak dipenuhi negara.
09.	Menyusun evaluasi dan penilaian secara periodik atas penghormatan terhadap konstitusi dalam bernegara dan bermasyarakat.	Laporan tahunan tentang penilaian MK atas penghormatan terhadap konstitusi dalam bernegara dan bermasyarakat.	Dapat mendorong perubahan paradigma dalam bernegara dan bermasyarakat dengan memberikan penghormatan terhadap konstitusi.

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
10.	Menyusun draf konsepsi MK dalam UUD dan UU MK.	Konsep perubahan MK dalam UUD dan UU.	Adanya pengaturan MK yang lebih komprehensif dan memadai.
<b>B. Mewujudkan Proses Acara yang Murah, Cepat, dan Sederhana</b>			
01.	Merumuskan dan menyusun hukum acara untuk setiap kewenangan.	Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang hukum acara untuk setiap kewenangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelengkapan hukum acara untuk setiap kewenangan.</li> <li>- MK dapat menyelenggarakan kewenangannya dengan lancar.</li> </ul>
02.	Menyusun dan merumuskan sistem manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan.	Sistem manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik dapat dengan mudah mengajukan dan mengikuti persidangan MK.</li> <li>- Masyarakat daerah yang jauh dari Ibu Kota tetap mendapatkan kemudahan untuk beperkara di MK.</li> </ul>
03.	Mengembangkan mekanisme persidangan yang efektif dan akuntabel, dengan memanfaatkan teknologi Informasi ( <i>teleconference</i> , dll).	Mekanisme persidangan yang lebih efektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung persidangan.</li> <li>- Persidangan MK diselenggarakan secara murah dan efektif.</li> <li>- Para pihak yang posisinya jauh dari Ibu Kota tidak harus ke Jakarta untuk mengikuti persidangan.</li> </ul>
04.	Membangun sistem informasi perkara berbasis teknologi.	Sistem informasi perkara berbasis teknologi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pihak dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara.</li> <li>- Ada kemudahan bagi para pihak dan masyarakat dalam mengakses putusan dan dokumen lain yang terkait dengan perkara.</li> <li>- Masyarakat dapat memantau tahapan dan proses persidangan yang digelar MK.</li> </ul>



<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
05.	Mendorong profesionalisme dalam menyusun prosiding persidangan dengan memperkuat tim penranskripsi dan editor.	Penyelenggaraan pencatatan proses persidangan secara profesional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya tim penranskripsi yang kuat.</li> <li>- Proses pemeriksaan dan perdebatan dalam persidangan terekam dengan baik.</li> <li>- Proseding persidangan secara cepat dapat segera dimasukkan ke <i>website</i> sehingga mudah diakses.</li> </ul>
07.	Mendorong dan mengembangkan peradilan MK yang modern.	Sistem peradilan modern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MK dapat mendesain kelembagaan yang modern.</li> <li>- Penyelenggaraan peradilan lebih efektif.</li> <li>- Masyarakat mendapatkan kemudahan.</li> </ul>

**MENATA DAN MEMPERKUAT ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI  
SESUAI DENGAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BERSIH**

**A. Menata, Memperkuat, dan Membangun Organisasi Mahkamah Konstitusi yang Independen, Efektif, dan Efisien**

01.	Mendorong pola perekrutan dan penggantian hakim yang lebih integratif, transparan, dan akuntabel.	Konsepsi perekrutan dan kelengkapan proses penggantian hakim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses perekrutan hakim menjadi lebih baik dan memenuhi aspirasi masyarakat.</li> <li>- Menghindari adanya kekosongan hakim MK.</li> </ul>
02.	Mendorong kemandirian dalam menentukan dan mengelola kelembagaan (struktur, SDM, dan finansial).	Sistem dan struktur organisasi MK yang otonom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MK memiliki regulasi sendiri yang mengatur penyelenggaraan organisasi.</li> <li>- MK otonom dalam menentukan dan mengelola organisasi.</li> <li>- MK memiliki otonomi untuk memenuhi kebutuhan SDM.</li> <li>- MK otonom dalam mengelola keuangan secara terbuka.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
03.	<i>Workshop</i> untuk penyusunan struktur organisasi ideal.	<i>Workshop</i> penyusunan struktur organisasi ideal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya <i>workshop</i>.</li> <li>- Tersusunnya struktur yang ideal, sesuai kebutuhan MK.</li> </ul>
04.	Melengkapi <i>job description</i> setiap organ MK (asisten hakim, kesekretariatan, dan kepaniteraan).	Adanya sistem dan tata kerja sumber daya manusia MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisasi berjalan secara efektif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.</li> <li>- Tidak ada tumpang-tindih peran antara satu organ dan organ yang lain.</li> <li>- Organ berjalan untuk menyelesaikan tugas-tugas MK sebagai pengawal konstitusi.</li> </ul>
05.	Merumuskan dan menyusun pedoman kesekretariatan.	Pedoman kesekretariatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada keseragaman dalam penggunaan teknis administratif MK.</li> <li>- Ada pelayanan yang baik kepada masyarakat yang berhubungan dengan MK.</li> </ul>
06.	Merumuskan mekanisme pengelolaan dan pengawasan penggunaan uang.	Sistem pengelolaan dan pengawasan penggunaan uang yang lebih akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjaganya akuntabilitas penggunaan uang negara.</li> <li>- Mempermudah pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.</li> </ul>
07.	Menyusun sistem pengadaan barang secara terbuka.	Sistem pengadaan barang secara terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kolusi dan nepotisme dalam penentuan pengadaan barang.</li> <li>- Pengadaan barang dilakukan secara terbuka.</li> <li>- Terjaganya integritas MK.</li> </ul>
08.	Membuat mekanisme perekrutan dan promosi pegawai secara terbuka dan bertanggung jawab.	Sistem perekrutan dan promosi bagi sumber daya manusia MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perekrutan dilakukan secara terbuka dan objektif.</li> <li>- Adanya SDM MK yang profesional berbasis kompetensi.</li> <li>- Adanya jenjang karier dan penghargaan kinerja yang jelas bagi SDM MK.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
09	Menyusun sistem penggajian.	Sistem penggajian khusus bagi MK.	- Adanya sistem penggajian yang lebih memberikan kesejahteraan bagi SDM MK.
10.	Merumuskan peran strategis Puslitka bagi pengembangan penyelenggaraan MK.	Rumusan peran strategis Puslitka.	- Adanya SDM yang memadai. - Adanya riset-riset untuk mendukung MK menyelenggarakan fungsinya.
11.	Memperbarui struktur organisasi MK sesuai dengan kebutuhan objektif lembaga.	Revisi keputusan presiden dan keputusan Mahkamah MK tentang struktur organisasi MK.	- Organisasi yang lebih modern, efektif, dan efisien. - Struktur dapat membantu secara optimal penyelenggaraan kewenangan MK.
12.	Membentuk struktur dalam organisasi kepaniteraan.	Adanya struktur dalam lingkungan kepaniteraan.	- Fungsi kepaniteraan berjalan lebih efektif dan terencana. - Adanya pertanggung-jawaban yang jelas dari SDM pendukung kepaniteraan.
13.	Memperkuat peran asisten hakim dalam membantu hakim.	Kejelasan posisi, status, dan fungsi asisten hakim dalam struktur organisasi MK.	- Adanya aturan main jelas tentang posisi, status, dan fungsi asisten hakim. - Asisten berperan secara optimal dalam memberikan pendapat hukum dan membantu hakim dalam substansi perkara.
14.	Membangun jaringan lokal (LAN) untuk internal MK	Sistem informasi internal yang efektif	- Antara SDM dan organ MK dapat berkomunikasi dan berhubungan secara mudah/efektif. - Mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap kinerja SDM.
15.	Mengembangkan <i>electronic administration</i> dalam pelayanan publik.	Pelayanan publik secara elektronik.	- Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan MK.

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
<b>B. Mewujudkan SDM Mahkamah Konstitusi yang Profesional, Berintegritas, dan Dapat Memberikan Pelayanan secara Prima</b>			
01.	Membuat analisis kebutuhan terhadap SDM MK.	<i>Workshop</i> tentang analisis kebutuhan SDM MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya data dan informasi yang akurat terhadap kebutuhan SDM MK.</li> <li>- Mempermudah MK mengembangkan kelembagaan yang lebih efektif.</li> </ul>
02.	Menyusun kode etik dan kode perilaku bagi SDM MK.	Peraturan MK berbentuk kode etik dan kode perilaku bagi SDM MK.	Adanya aturan main untuk menjaga integritas SDM MK.
03.	Menegakkan kode etik dan perilaku bagi pegawai.	Tegaknya kode etik dan kode perilaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya penghormatan terhadap kode etik dan kode perilaku.</li> <li>- Terjaganya integritas SDM MK.</li> </ul>
04.	Memperjelas status kepegawaian MK.	Status kepegawaian staf MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kejelasan status kepegawaian.</li> <li>- Mendorong konsentrasasi staf terhadap kinerja.</li> </ul>
05.	Melatih pegawai tentang peran MK dalam sistem ketatanegaraan.	Pelatihan bagi sumber daya manusia MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staf memahami peran utama MK dalam sistem ketatanegaraan.</li> <li>- Staf turut berperan aktif mewujudkan visi-misi MK.</li> </ul>
06.	Memberi pelatihan untuk penguatan SDM teknologi informasi.	Pelatihan tentang sistem teknologi informasi (TI).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang TI untuk pengembangan <i>website</i>.</li> <li>- Terselenggaranya organisasi secara efektif berbasis TI.</li> </ul>
07.	Memberi pelatihan tentang manajemen yang baik.	Pelatihan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staf dapat menata dengan baik tugas dan wewenangnya.</li> <li>- Munculnya pelayanan yang prima kepada masyarakat.</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
08.	Memberi pelatihan tentang sistem informasi bagi karyawan.	Pelatihan sistem informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Staf mengetahui penggunaan sistem informasi berbasis teknologi.</li> <li>- Membantu mempermudah penyelenggaraan organisasi.</li> </ul>
09.	Memberi pelatihan tentang fungsi dan peran Kepaniteraan MK.	Pelatihan untuk staf Kepaniteraan.	Staf Kepaniteraan MK mengetahui ruang lingkup kerja mereka dan bagaimana menyelenggarakan tugas kepaniteraan dengan baik.
10.	Memberi pelatihan untuk sistem pengelolaan Informasi dan dokumentasi (kearsipan).	Pelatihan untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (kearsipan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MK memiliki sistem kearsipan yang baik.</li> <li>- Adanya SDM yang memadai dalam mengelola informasi dan dokumentasi.</li> </ul>
11.	Bekerja sama untuk penguatan penguasaan bahasa asing bagi hakim dan pegawai.	Kursus bahasa.	Peningkatan penguasaan bahasa asing bagi pegawai.
12.	Mengupayakan beasiswa bagi pegawai untuk peningkatan kualitas SDM.	Beasiswa bagi SDM MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peningkatan kualitas SDM MK.</li> <li>- Adanya perbaikan kinerja.</li> </ul>
13.	Mengadakan program magang dan penelitian bagi asistem hakim ke MK negara lain.	Magang di MK negara lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada informasi pengembangan organisasi yang lebih baik.</li> <li>- Pembaruan penyelenggaraan MK yang lebih baik.</li> </ul>
14.	Memberi penilaian secara periodik terhadap kinerja dan kualitas kerja SDM MK.	Evaluasi secara periodik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja staf terkontrol dan terarah.</li> <li>- Terjaganya kualitas SDM MK.</li> <li>- Adanya pemberian pelayanan yang lebih baik.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
15.	Memberikan kesejahteraan dan tunjangan bagi SDM MK.	Adanya pemberian honor insentif, pelayanan kesehatan, dan asuransi.	- Adanya tingkat kesejahteraan yang lebih memadai.
<b>D. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Pendukung Mahkamah Konstitusi yang Memadai</b>			
01.	Membuat gedung MK yang representatif dan memadai.	Pembangunan gedung.	- Tersedianya gedung yang permanen dan representative.  - Penyelenggaraan fungsi MK menjadi lebih baik.
02.	Melengkapi MK dengan sarana dan prasarana memadai.	Tersedianya sarana dan prasarana meliputi sistem komputerisasi, LAN, komunikasi telepon, perlengkapan <i>teleconference</i> , dll.	MK dapat menyelenggarakan organisasi dengan mudah dan efektif.
03.	Membangun pusat informasi MK.	Sistem informasi yang komprehensif dan terintegrasi	- MK dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat.  - Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi tentang kinerja MK dan isu-isu konstitusi.  - Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pengaduan dan penilaian mereka atas MK.
04.	Mengembangkan perpustakaan MK.	Perpustakaan yang lengkap dan memadai.	- Tersedianya informasi dan data tentang konsitusi dan ketatanegaraan.  - Adanya koleksi buku-buku yang relevan dengan penyelenggaraan kewenangan MK.  - Kalangan internal dan eksternal MK dapat memanfaatkan keberadaan perpustakaan.  - Adanya dukungan SDM yang memadai.

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
05.	Mengadakan rumah dinas dan kendaraan operasional.	Adanya rumah dinas dan kendaraan operasional.	Tugas-tugas para hakim terlaksana dengan lancar.

**MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**A. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Mahkamah Konstitusi**

01.	Melaporkan kinerja dan penyelenggaraan MK secara periodik kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan tahunan MK.</li> <li>- <i>Public hearing</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat mengetahui kinerja MK selama satu tahun.</li> <li>- Masyarakat mengetahui jumlah perkara yang masuk dan diputus MK.</li> <li>- Masyarakat dapat memberikan penilaian atas kinerja MK.</li> <li>- Adanya jalinan komunikasi efektif antara MK dan masyarakat.</li> </ul>
02.	Membangun sistem kehumasan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem kehumasan yang profesional.</li> </ul>	Komunikasi dengan publik berjalan secara mudah dan efektif.

**B. Membuka Akses kepada Publik dan Mendorong Peran Serta Masyarakat**

01.	Menyusun buku tentang proses beracara di MK dan menyebarkan kepada masyarakat.	Buku tentang proses beracara di MK.	Masyarakat mengetahui proses dan mekanisme beracara di MK.
02.	Memuat proseding persidangan dan putusan MK melalui <i>website</i> .	Tampilnya proseding dan putusan MK di <i>website</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat dapat mengakses proseding dan putusan MK dengan mudah.</li> <li>- Masyarakat mengetahui putusan-putusan yang dikeluarkan MK.</li> </ul>
03.	Membuat <i>mailing list</i> (PT, akademisi, praktisi, pers, pengamat, LSM, dll) untuk menyebarkan putusan MK dan informasi lain.	Adanya <i>mailing list</i> MK	Proses penyebaran informasi di kalangan yang lebih luas dan langsung.

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>
04.	Membukukan prosedings, putusan, dan peraturan MK.	Buku tentang prosedings, putusan, dan peraturan MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat dapat membaca dan mengetahui prosedings, putusan, dan peraturan MK.</li> <li>- Masyarakat dapat memberi penilaian terhadap kinerja MK.</li> </ul>
05.	Menerjemahkan putusan-putusan MK ke dalam bahasa internasional (lima bahasa).	Terjemahan putusan-putusan MK dalam bahasa internasional.	Masyarakat internasional mengetahui putusan-putusan strategis MK.
06.	Membuat <i>press release</i> untuk setiap putusan yang dikeluarkan MK.	<i>Press release</i> untuk setiap putusan MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersosialisasinya putusan MK kepada masyarakat.</li> <li>- Masyarakat, khususnya komunitas media, dapat dengan mudah mencerna putusan MK.</li> </ul>
07.	Membangun pusat pelayanan dan pengaduan masyarakat.	Pusat pelayanan dan pengaduan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada satu wadah di MK yang memberikan pelayanan dan menerima pengaduan masyarakat.</li> <li>- MK dapat menyaring informasi dari berbagai pengaduan yang ada.</li> </ul>
<b>C. Membangun Komunikasi Publik dan Kemitraan secara Sinergis</b>			
01.	Pertemuan konsolidasi dengan lembaga-lembaga negara.	Pertemuan lintas lembaga negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pemahaman peran MK dalam sistem ketatanegaraan.</li> <li>- Tumbuhnya kesadaran dalam lembaga-lembaga negara akan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi.</li> </ul>
02.	Membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat (LSM, lembaga nasional/internasional, pemerintah daerah, donor, dll).	Kerja sama yang sinergis dengan komponen-komponen masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peran serta masyarakat dalam membangun dan mengembangkan MK.</li> <li>- Adanya dukungan yang dapat diberikan oleh komponen masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan MK.</li> </ul>



NO.	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
<b>D. Mendorong Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan</b>			
01.	Memfasilitasi pengkajian dan perubahan kurikulum di fakultas hukum dan jenjang pendidikan lain sesuai dengan perkembangan konstitusi dan ketatanegaraan.	Perubahan kurikulum di fakultas hukum dan jejang pendidikan lain tentang materi konstitusi dan ketatanegaraan sesuai dengan perkembangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kurikulum baru yang sesuai dengan perkembangan.</li> <li>- Komunitas akademisi dan siswa secara luas mengetahui perkembangan perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan.</li> </ul>
05.	Mendorong wacana dan pengujian publik atas putusan MK.	Seminar/diskusi publik tentang putusan MK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya wacana tentang isu tertentu dalam ketatanegaraan yang berangkat dari putusan MK.</li> <li>- Ada peningkatan kualitas putusan yang dikeluarkan MK.</li> </ul>
03.	Mengadakan acara bincang-bincang ( <i>talk show</i> ) melalui media elektronik tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.	<i>Talk show</i> melalui media elektronik.	Tersosialisasinya isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan secara luas kepada semua lapisan masyarakat, termasuk kinerja MK.
04.	Membuat dan mendistribusikan jurnal MK.	<i>Jurnal Konstitusi</i> terbit enam bulan sekali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya jurnal.</li> <li>- Masyarakat mengetahui perkembangan isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan.</li> <li>- Jurnal tersebar ke berbagai lapisan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap MK.</li> </ul>
05.	Membuat dan mendistribusikan <i>Berita Mahkamah Konstitusi</i> .	Terbitnya <i>Berita Mahkamah Konstitusi</i> sebulan sekali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbitnya <i>Berita Mahkamah Konstitusi</i>.</li> <li>- Masyarakat mengetahui apa yang dilakukan MK</li> <li>- Masyarakat dapat menilai apa yang telah dilakukan MK.</li> </ul>

NO.	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR KEBERHASILAN
06.	Mendorong pemahaman berbagai komponen masyarakat dan <i>stakeholder</i> MK dan ketatanegaraan.	Pelatihan tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan bagi pengajar hukum tata negara di PT dan SMA, para pengacara, organisasi/kelompok masyarakat, dan wartawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajar hukum tata negara di PT dan SMA, para pengacara, organisasi/kelompok masyarakat, dan wartawan mengetahui perkembangan isu konstitusi dan sistem ketatanegaraan.</li> <li>- Para pengajar hukum tata negara, pengacara, organisasi/kelompok masyarakat, dan wartawan dapat menyosialisasikan informasi yang didapat kepada masyarakat yang lebih luas.</li> </ul>
07.	Membuat kesepahaman dengan kalangan akademisi di perguruan tinggi untuk menyebarkan isu-isu konstitusi dan konstitusionalisme melalui pembentukan pusat studi konstitusi.	Terbentuknya pusat studi konstitusi di setiap PT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan pusat studi konstitusi di PT.</li> <li>- Pusat studi konstitusi dapat menjadi mitra untuk menyebarkan informasi tentang konstitusi, ketatanegaraan, dan kinerja MK kepada masyarakat luas.</li> </ul>
08.	Mendorong pembentukan <i>court TV</i> .	Terbentuknya televisi peradilan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat dapat mengikuti persidangan MK melalui televisi.</li> <li>- Memberikan kemudahan kepada MK untuk menyebarkan informasi kinerja MK kepada masyarakat.</li> </ul>

**TIME SCHEDULE PELAKSANAAN PROGRAM  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 2005-2009**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA	
			SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II
I.	MENEGASKAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN											
A.	Menyelenggarakan Fungsi MK sebagai Pengawal Konstitusi.	01. Melakukan riset terhadap kasus-kasus yang dipeniksa MK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		02. Menambah bahan pustaka dan informasi yang memadai, sebagai rujukan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		03. Membangun komitmen bersama antara DPR, MPR, pemerintah, dan MK untuk menyelenggarakan persidangan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses dalam perkara pengujian UU terhadap UUD.										
		a. Membuat memorandum understanding (MoU).	x									
		b. Implementasi MoU.										
		04. Melakukan studi tentang kewenangan dan peran MK dalam sistem ketelenggaraan.										
		a. Studi tentang mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara.	x									



NO PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA	
		SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II
	d. Menyusun evaluasi dan penilaian secara periodik atas penghormatan terhadap konstitusi, dalam bemebara dan bermasyarakat.		x		x		x		x		x
08.	Menyusun draft konsepsi MK dalam UUD dan UU MK.					x					
B.	Mewujudkan Proses Acara Cepat dan Sederhana										
01.	Merumuskan dan menyusun kelengkapan hukum acara untuk setiap kewenangan.										
02.	a. Perkara pengujian UU terhadap UUD. b. Perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara. c. Perkara impeachment presiden dan/atau wapres. d. Perkara pembubaran parpol.	x									
02.	Menyusun dan merumuskan sistem manajemen persidangan yang cepat, tepat, dan transparan.	x									
03.	Menyapkan sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya persidangan yang cepat, tepat, dan transparan.										
	a. Mengembangkan sistem persidangan jarak jauh/teleconference.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA	
			SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II
		b. Merekrut pentranskripsi dan editor profesional.		x								
		c. Membuat sistem informasi perkara berbasis teknologi.		x								
	04.	Mengembangkan dan mendorong peradilan MK yang modern.										
		a. Studi banding tentang sistem peradilan yang modern.	x									
		b. Menyusun konsepsi peradilan yang modern.		x								
		c. Membangun sistem peradilan yang modern.				x						
		d. Implementasi sistem peradilan yang modern.						x	x	x	x	x
II.	<b>MENATA DAN MEMPERKUAT ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI SESUAI DENGAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BERSIH</b>											
A	Menata, Memperkuat, dan Membangun Organisasi MK yang Independen, Efektif, dan Efisien	01.	Menurunkan sistem dan struktur organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien.									
								x	x			
			x									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA	
			SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II
		c. Menyusun job description untuk setiap organ kelembagaan.	x									
		d. Menyusun lita kerja.	x									
		e. Menyusun pedoman administrasi dan keuangan.	x									
		f. Menyusun pedoman pengadaan barang.		x								
		g. Menyusun sistem perekrutan dan promosi pegawai.		x								
		h. Menyusun sistem penggajian.		x								
	02.	Merumuskan peran strategis Puslitka.		x								
	03.	Membangun dan mengembangkan perpustakaan MK.	x	x								
	04.	Membangun dan mengembangkan organ di bawah Kepaniteraan.	x									
	05.	Membangun dan mengembangkan electronic administration.										
		a. Merumuskan konsepsi electronic administration.			x							
		b. Membangun electronic administration.				x						
		c. Implementasi electronic administration.						x	x	x	x	x

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA	
			SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II
		06. Mendorong perubahan Keppres No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.			x	x						
B.	Mewujudkan SDM MK yang Profesional, Berintegritas, dan Berbasis Kompetensi	01. Membuat analisis kebutuhan terhadap SDM MK.	x									
		02. Menyusun kode etik dan kode perilaku bagi SDM MK.	x									
		03. Menegakkan kode etik dan kode perilaku bagi pegawai.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		04. Memperjelas status kepegawaian MK.		x								
		05. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kerja SDM MK.										
		a. Pelatihan tentang peran MK dalam sistem ketatanegaraan.	x									
		b. Pelatihan manajemen administrasi.		x								
		c. Pelatihan tentang peran Kepaniteraan MK.		x								
		d. Pelatihan tentang teknologi informasi.			x							
		e. Pelatihan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi (kearsipan).				x						
		f. Pelatihan tentang pengelolaan perpustakaan.					x					



NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA	
			SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II
06.		Meningkatkan kualitas SDM MK. a. Kursus bahasa asing b. Pemberian beasiswa c. Program magang di MK negara lain.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07.		Memberikan penilaian secara periodik terhadap kinerja dan kualitas kerja SDM MK.	x		x		x		x		x	
08.		Memberikan kesejahteraan dan tunjangan bagi SDM MK. a. Pemberian honor insentif. b. Penyediaan pelayanan kesehatan c. Pemberian asuransi.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
01.	C. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Pendukung MK yang Memadai	Membangun gedung MK yang representatif dan memadai.	x	x								
02.		Melengkapi sarana dan prasarana yang memadai. a. Sistem komputerisasi b. Jaringan lokal (LAN). c. Sistem komunikasi telepon. d. Perengkapan teleconference e. Layar persicangan.										



NO PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA		
		SMT	SMT	SMT	SMT	SMT	SMT	SMT	SMT	SMT	SMT	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
B.	Membuka Akses kepada Publik dan Mendorong Peran Serta Masyarakat	01.	Publikasi dan sosialisasi tata tertib dan acara persidangan.									
			a. Mencetak buku (leaflet) tentang tata tertib dan acara persidangan.									
			b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.									
			02.									
			Publikasi putusan MK.									
a. Membuat press release.												
b. Memuat putusan MK melalui website.												
c. Mencetak putusan-putusan MK.												
d. Menerjemahkan putusan ke dalam bahasa internasional.												
e. Membuat mailing list untuk berbagai kalangan.												
03.	Membangun pusat pelayanan dan pengaduan.											
	a. Menyusun sistem pelayanan dan pengaduan.											
	b. Membentuk mekanisme kelembagaan.											
c. Implementasi pelayanan dan pengaduan.												

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA	
			SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II
C.	Membangun Komunikasi Publik dan Kemitraan secara Terbuka	01. Melakukan pertemuan rutin dengan lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat negara.		x		x		x		x		x
		02. Membangun komunikasi dan kerja sama dengan stakeholder (lembaga internasional, NGO, donor, perguruan tinggi, pusat studi hukum, dll).	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
D.	Mendorong Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang isu Konstitusi dan Ketatanegaraan	01. Memfasilitasi pengkajian dan perubahan kurikulum pada fakultas hukum dan jenjang pendidikan lain, sesuai dengan perkembangan konstitusi dan ketatanegaraan.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		02. Mendorong pendirian pusat studi konstitusi di setiap perguruan tinggi. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Workshop untuk pembentukan pusat studi konstitusi.</li> <li>b. Membuat MoU.</li> <li>c. Membentuk pusat-pusat studi konstitusi.</li> <li>d. Melakukan kerja sama kelembagaan.</li> </ul>	x									
03.	Mengadakan diskusi dan pengujian publik atas putusan MK.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		04. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan.										

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN PERTAMA		TAHUN KEDUA		TAHUN KETIGA		TAHUN KEEMPAT		TAHUN KELIMA	
			SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II	SMT I	SMT II
05.		a. Talk show melalui televisi, radio, website.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b. Diskusi publik.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
06.		Publikasi dan penerbitan.										
		a. Membuat dan mendistribusikan Jurnal MK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b. Membuat dan mendistribusikan Berita MK.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07.		c. Menerbitkan buku-buku tentang konstitusi dan kelainan.		x								
		d. Memfasilitasi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konstitusi.										
		a. Membuat pelatihan bagi pengajar hukum tata negara di perguruan tinggi dan sekolah menengah atas.		x								
		b. Membuat pelatihan bagi pengacara.		x								
		c. Membuat pelatihan bagi organisasi/keompok masyarakat.			x							
07.		d. Membuat workshop bagi wartawan.										
		e. Membentuk court TV.										
		a. Membuat studi kelayakan.		x								
		b. Merancang dan menyusun sistem.										
		c. Menjalin kerja sama.										
07.		d. Melakukan uji coba.										
		e. Launching court TV.										

---

**Daftar Tim Penyusun  
Cetak Biru Mahkamah Konstitusi****Tim Pengarah:**

Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H. (Ketua MK)  
Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. (Wakil Ketua MK)  
Prof. Dr. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S. (Hakim Konstitusi)  
Letjen TNI (Purn) Achmad Roestand, S.H. (Hakim Konstitusi)  
Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M. (Hakim Konstitusi)  
Dr. Hardjono, S.H., M.C.L. (Hakim Konstitusi)  
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. (Hakim Konstitusi)  
Maruarar Siahaan, S.H. (Hakim Konstitusi)  
Sudarsono, S.H. (Hakim Konstitusi)

**Tim Pelaksana :**

Koordinator : Janedjri M. Gaffar (Sekjen MK)  
Wakil Koordinator: Drs. H. Ahmad Fadhil S., S.H., M.Hum. (Panitera MK)

**Anggota :**

Kasianur Sidauruk, S.H. (Ka. Biro Adm. Perkara & Persidangan)  
Winarno Yudho, S.H., M.A. (Kapuslitka MK)

### **Visi Mahkamah Konstitusi:**

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

### **Misi Mahkamah Konstitusi:**

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

CETAK BIRU MAHKAMAH KONSTITUSI  
DISUSUN ATAS KERJASAMA :



MKRI



KRHN

